

# TESIS

## ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



**OLEH :**

**NAMA : ASNAWI EFENDI**  
**NOMOR MAHASISWA : 171021064**  
**BIDANG KAJIAN UMUM: HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2020**

# TESIS

## ANALISIS ASAS KEBEBASAN KONTRAK PADA PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA : **ASNAWI EFENDI**

NOMOR MAHASISWA : **171021064**

BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM BISNIS**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **17 September 2020**  
dan Dinyatakan **LULUS**


### TIM PENGUJI

Ketua,



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Sekretaris,




**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**

Anggota,



**Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.CL**

Anggota,



**Dr. Desi Apriani, S.H., M.H**

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau,



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# TESIS

## ANALISIS ASAS KEBEBASAN KONTRAK PADA PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI *E-PURCHASING* DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA : **ASNAWI EFENDI**

NOMOR MAHASISWA : **171021064**

BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM BISNIS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 07 Juli 2020

  
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL

Pembimbing II

Tanggal 18 Juni 2020

  
Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Elektronik :



## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis terhadap :

Nama : **ASNAWI EFENDI**

NPM : 171021064

Program Studi : S2 Pascasarjana Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Pembimbing I : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL**

Pembimbing II : **Dr. Admiral, S.H., M.H**

Judul Tesis : Analisis Asas Kebebasan Kontrak pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui *E-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Prinstastakan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arssp Milk :

No.	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	16/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul diformat dalam bentuk piramida terbalik</li> <li>- Koreksi Latar Belakang</li> <li>- Koreksi Abstrak dalam 4 pragraf.</li> </ul>	X	~
2.	22/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar Belakang Masalah terlalu panjang muat dalam bentuk piramida terbalik</li> <li>- Tentukan 3 Teori dalam Kerangka Teori</li> </ul>	X	~
3.	17/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Operasional cukup variabel penting dari Judul, yang memperjelas makna variabel tersebut menurut penulis.</li> </ul>	X	~

4.	13/01/2020	- Koreksi Total Populasi dan Responden - Sistematika Bab II muat C. Profil Kabupaten Rokan Hulu	X	2
5.	28/02/2020	- Koreksi teknik pengambilan Kesimpulan. - Lampirkan daftar Wawancara dan Kuesioner. - Lengkapi Kata Pengantar	X	2
6.	18/06/2020	- ACC - <b>Dapat diteruskan kepada Pembimbing I.</b>	X	2
7.	02/07/2020	- Perbaiki Abstrak - Semua hasil wawancara diganti dalam bentuk <i>footnote</i> . - Perbaiki Saran	2	X
8.	06/07/2020	<i>cek lagi pendirian intisid yang.</i>	2	X
9.	07/07/2020	- ACC - <b>Diperbanyak dan dapat diujikan.</b>	2	X

Pekanbaru, Juli 2020

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
Direktur Pascasarjana



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 052/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Asnawi Efendi

NPM : 171021064

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- Turnitin Originality Report

Dokumen ini adalah Arsip Milik : Perpustakaan Universitas Islam Riau



Turnitin Originality Report

ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING DI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU



by Asnawi Efendi

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 12-Aug-2020 12:17 +08
- ID: 1368677439
- Word Count: 19667

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

9%

Student Papers:

17%

**sources:**

- 1 3% match (Internet from 27-Nov-2018)  
<https://id.123dok.com/document/nq7j1mka-perjanjian-kerjasama-pengadaan-obat-berdasarkan-e-catalogue-dengan-prosedur-e-purchasing-oleh-dinas-kesehatan-sumatera-utara-dengan-pt-merapi-utama-pharma-studi-di-dinas-kesehatan-sumatera-utara.html>
- 2 3% match (Internet from 24-Dec-2018)  
<https://pengendalianpendudukbengkuluselatan.files.wordpress.com/2017/01/peraturan-ttg-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah.pdf>
- 3 2% match (Internet from 21-Oct-2015)  
[http://lpsc.pontianakkota.go.id/eproc/regulasi\\_file/download/download/3339393339393036323b31](http://lpsc.pontianakkota.go.id/eproc/regulasi_file/download/download/3339393339393036323b31)
- 4 2% match (Internet from 24-Oct-2014)  
<http://ngada.org/ps54-2010/imp2.htm>
- 5 2% match (Internet from 26-Nov-2018)  
<https://edoc.site/pedoman-pengelolaan-apbd-tahun-rssanggaran-2016-pdf-free.html>
- 6 2% match (Internet from 28-Jun-2016)  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/E - PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG DAN JAS>
- 7 1% match (Internet from 13-Apr-2020)  
<https://www.scribd.com/document/420914793/tata-naskah>
- 8 1% match (Internet from 12-Dec-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/30480/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 9 1% match (Internet from 09-May-2019)  
<http://andy-pio.blogspot.com/2016/01/kajian-kontrak-pengadaan-obat-obatan.html?m=1>
- 10 1% match (Internet from 09-Aug-2020)  
<https://kumpulancontohskripsi2014.blogspot.com/2014/03/contoh-proposal-skripsi-hukum-perdata.html>
- 11 1% match ()  
[http://eprints.undip.ac.id/24501/1/Imam\\_Budiman.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24501/1/Imam_Budiman.pdf)
- 12 1% match (Internet from 19-Apr-2020)  
<https://www.scribd.com/document/391232012/Perhimpunan-Untuk-Hukum-Kedokteran-Indonesia>
- 13 1% match (Internet from 27-Jul-2012)  
<http://www.lpsc.sanggau.go.id/eproc/app?service=blob&sp=6c3133323938&sp=31&sp=-717334029>
- 14 1% match (student papers from 01-Aug-2017)  
Submitted to Politeknik Negeri Bandung on 2017-08-01



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 147/UIR/KPTS/PS-IH/2018**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penyelesaian dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor : 85/M/1999
  - b. Nomor : 102/M/2001
  - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
  - a. Nomor : 232/U/2000
  - b. Nomor : 234/U/2000
  - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
  - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
  - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
  - c. Nomor : 156/D/T/2007
  - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
  - e. Nomor : 490/D/T/2007
  - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
  - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
  - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menunjuk :
- a. Nama : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** sebagai Pembimbing I
  - b. Nama : **Dr. Admiral, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : **ASNAWI EFENDI**  
N.P.M : **171021064**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**  
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 27 JULI 2018



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 92 11 02 199

disampaikan kepada :  
Kopertis Wilayah X di Padang.  
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.  
Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNAWI EFENDI  
NPM : 171021064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Kasikan, 02 Juni 1978  
Alamat Rumah : Jl. Syekh Anbiya' (Jl. Pantun) No. 5 Dusun Pematang  
Baih Desa Pematang Berangan - Pasir Pengaraian.  
Judul Tesis : Analisis Asas Kebebasan Kontrak pada Perjanjian  
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui  
*E-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten  
Rokan Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juli 2020

Yang Menyatakan,



ASNAWI EFENDI

# ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI *E-PURCHASING* DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

## ABSTRAK

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu instansi yang menerapkan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*. Instansi ini merupakan instansi induk di Kabupaten dan memegang peranan penting dalam pelayanan publik dan menunjang perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan belanja publik itu, tentu caranya melakukan pengadaan barang dan jasa. Demi mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan mencari mitra untuk melakukan pekerjaan pengadaan tersebut, mencari mitra dengan Penyedia Barang/Jasa dengan cara penunjukan langsung dan pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa menunjuk langsung pihak penyedia dan melalui pelelangan atau seleksi. Hubungan pekerjaan pengadaan antara Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut adalah perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing*.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan bagaimana akibat hukum dari penerapan asas kebebasan berkontrak saat terjadi wanprestasi pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* (penelitian pengamatan) dengan cara *survey* yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yang artinya penulis memberikan gambaran dan penjelasan serta menganalisis mengenai asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing*.

Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak diterapkan, baik ketika proses persiapan kontrak, penentuan isi kontrak sampai ketika penandatanganan kontrak, format kontrak sudah standar (baku), dan akibat hukum dari penerapan asas kebebasan berkontrak jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah selalu berpedoman pada kontrak di mana pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan sanksi denda, melaporkan pihak penyedia ke

LKPP, pencantuman penyedia ke Daftar Hitam, sampaidengan pemutusan atau pembatalan perjanjian.

*Kata kunci : Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa, E-Purchasing.*

**ANALYSIS OF FREEDOM OF CONTRACTS ON THE AGREEMENT OF PROCUREMENT OF GOODS / GOVERNMENT SERVICES THROUGH E-PURCHASING IN THE PUBLIC SECRETARIAT REGION OF ROKAN HULU REGENCY**

**ABSTRACT**

*The Regional Secretariat of RokanHulu Regency is one of the institutions that requires policies on procurement of goods and services through e-Purchasing. This agency is the organizing agency in the Regency and plays an important role in public services and financial support in RokanHulu Regency, in order to provide services for the community to meet all public spending needs, of course need to buy goods and services. In order to realize this, the Regional Secretariat of RokanHulu Regency will look for partners to carry out the procurement, look for partners with goods/services providers by direct appointment and direct procurement, namely procurement of goods and direct transportation services, suppliers of goods, through auctions or selection. The procurement work relationship between the Regional Secretariat of RokanHulu Regency and the providers of the goods/services is an agreement on the procurement of goods / services of the government through e-Purchasing.*

*Related to the main problem in this research is how to apply the principle contracted in the procurement agreement and government services through e-Purchasing in the Regional Secretariat of RokanHulu Regency, and how to use the law from the application of the contracted principle if there is a default when requesting assistance for government goods / services through e-purchasing at the Regional Secretariat of RokanHulu Regency.*

*The research method used in this research is observational research (observational research) by means of a survey that is research conducted research directly to the research location in the Regional Secretariat of RokanHulu Regency, while this research is research that provides research and research that helps analyze the principle of transaction conducted on e-Purchasing.*

*The results of the author's research are about the implementation of the freedom agreement in the agreement on the implementation of procurement of goods / services through e-Purchasing in the Regional Secretariat of RokanHulu Regency, and through an agreement on the implementation of government procurement of goods / services through e-Purchasing at the Regional Secretariat of RokanHulu Regency, it is always guided by a contract where the Regional Secretariat of the RokanHulu Regency can give approval, request provider assistance to the LKPP, inclusion of suppliers on the Black List, up to termination or cancellation of the agreement.*

*Keywords: Agreement, Procurement of Goods / Services, E-Purchasing.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat-Nya telah memberikan kekuatan lahir bathin kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul:

**“Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**,

untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Kemudian dari padanya, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Direktur I dan II, yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah;

3. Bapak Dr. SurizkiFebrianto, S.H., M.H, selakuKetua Program JurusanIlmuHukumProgram PascasarjanaUniversitas Islam Riau, yang telahmeluangkanwaktunyauntukmemberikanarahankepadapenulis;
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, sebagaiPembimbing I yang berkenanmeluangkanwaktu, tenagasetapikirannyadenganpenuhkesabarantelahmelakukanbimbinganTesisini sehinggadapatdiselesaikansebagaimana yang sudahtersajisepertiini;
5. BapakDr. Admiral, S.H., M.H, sebagaiPembimbingIImulaidari proposal sampaidenganpembimbingTesis yang telahmeluangkanwaktu, tenaga, pikirannyadanmemberikanarahansertamasukankepadapenulisuntukmenyusun dan menyelesaikanTesisini;
6. SeluruhBapakdanIbuDosenJurusanIlmuHukumProgram PascasarjanaUniversitas Islam Riau, yang telahmembagikanilmupengetahuan, pengajaran danpengalamam yang merekamilikikepadapenulisselamamengikutiperkuliahan di Program PascasarjanaUniversitas Islam Riau.Semogaketulusan yang diberikankepadapenulismendapatbalasandari Allah SWT;
7. SeluruhStafdan Tata Usaha Program PascasarjanaUniversitas Islam Riau, selamapenuliskuliahdengansabardantelitidalammemenuhikebutuhanpenulisdanju gatelahbanyakmembantudalampengurusanadministrasimulaiawalkuliahsampaipe nulisantesisiniselesai;
8. PemerintahKabupatenRokanHulukhususnyaSekretariat Daerah, yang telahmemberikan data-data yang diperlukanpenulisdantelahmengizinkankepadapenulisuntukmenjadilokasipeneliti anini.

9. Kepada yang terbaik dan tercinta di hati penulis, Ibunda Khairani, yang telah menjagadan membesarkan dengan penuh kesabaran, memberikando'a, semangat, dukungan penuh, segenap ketulusandankasih sayang tanpa adabatasnya;
10. Kepada isteri tercinta Hj. Rista Aidarus, Lc., MA dan anak-anak tersayang (Naila Syahira Aisy, Naswa Syahrani Aisy dan Nabil Syairazi Aisy) yang terus setia mendukung dan memberikan semangat dari awal hingga akhir perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Selanjutnya ucapkan terima kasih penulis yang tak terhingga kepada seluruh keluarga, teman-teman serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan Tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, Aamiin.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

**ASNAWI EFENDI**  
NPM. 171021064

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN TESIS</b>	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS</b>	
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Teori .....	15
E. Konsep Operasional .....	32
F. Metode Penelitian .....	34

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b>	
	A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	39
	B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui <i>E-Purchasing</i> .....	50
	C. Profil Kabupaten Rokan Hulu .....	72
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu....	78
	B. Akibat Hukum dari Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Jika Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	101
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	115
	B. Saran .....	116
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	118
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel I.1</b>	DaftarPopulasidanResponden ..... 36
<b>Tabel III.1</b>	PernyataanRespondententang Format Kontrakdalam PerjanjianPelaksanaanPengadaanBarangdanJasa Pemerintahmelalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah KabupatenRokanHulu ..... 87
<b>Tabel III.2</b>	PernyataanRespondententangBentukPerjanjian PelaksanaanPengadaanBarangdanJasaPemerintah melalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah Kabupaten RokanHulu ..... 88
<b>Tabel III.3</b>	PernyataanRespondententangIkut Serta Menentukan Isi PerjanjianPelaksanaanPengadaanBarangdanJasa Pemerintahmelalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah KabupatenRokanHulu ..... 96
<b>Tabel III.4</b>	PernyataanRespondententangPendapatnyamengenai Isi PerjanjianPelaksanaanPengadaanBarangdanJasa Pemerintahmelalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah KabupatenRokanHulu ..... 97
<b>Tabel III.5</b>	PernyataanRespondententangPernahatauTidak MelakukanWanprestasi ..... 101
<b>Tabel III.6</b>	PernyataanRespondententangMenjaminkanPelaksanaan PekerjaankepadaAsuransi ..... 107

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
DKPBJ	: Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HEA	: Harga Evaluasi Akhir
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KMPS	: Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KP	: Kemampuan Paket
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PA	: Pengguna Anggaran
PBJP	: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PPBJ	: Pihak Penyedia Barang/Jasa
Perka	: Peraturan Kepala
Perpres	: Peraturan Presiden
SBU	: Standar Biaya Umum
SDP	: Standar Dokumen Pengadaan ( <i>Standard Bidding Document</i> )
SETDA	: Sekretariat Daerah
SPPBJ	: Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa
SPMK	: Surat Perintah Mulai Kerja
SSUK	: Syarat Syarat Umum Kontrak
SSKK	: Syarat Syarat Khusus Kontrak
ULP	: Unit Layanan Pengadaan (Pejabat Pengadaan)
UP	: Uang Persediaan (Uang muka kerja)

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel I.1</b>	DaftarPopulasidanResponden ..... 36
<b>Tabel III.1</b>	PernyataanRespondententang Format Kontrakdalam PerjanjianPelaksanaanPengadaanBarangdanJasa Pemerintahmelalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah KabupatenRokanHulu ..... 87
<b>Tabel III.2</b>	PernyataanRespondententangBentukPerjanjian PelaksanaanPengadaanBarangdanJasaPemerintah melalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah Kabupaten RokanHulu ..... 88
<b>Tabel III.3</b>	PernyataanRespondententangIkut Serta Menentukan Isi PerjanjianPelaksanaanPengadaanBarangdanJasa Pemerintahmelalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah KabupatenRokanHulu ..... 96
<b>Tabel III.4</b>	PernyataanRespondententangPendapatnyamengenai Isi PerjanjianPelaksanaanPengadaanBarangdanJasa Pemerintahmelalui <i>E-Purchasing</i> di Sekretariat Daerah KabupatenRokanHulu ..... 97
<b>Tabel III.5</b>	PernyataanRespondententangPernahatauTidak MelakukanWanprestasi ..... 101
<b>Tabel III.6</b>	PernyataanRespondententangMenjaminkanPelaksanaan PekerjaankepadaAsuransi ..... 107

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran I</b>	Kuesioner Penelitian ..... 121
<b>Lampiran II</b>	Daftar Pertanyaan Wawancara Penulis dengan Kepala LPSE Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bagian PBJ dan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu..... 123
<b>Lampiran III</b>	Bentuk Kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui <i>E-Purchasing</i> ..... 124



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan institusi yang memiliki peran dan sifat mengatur semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap seluruh aktifitas masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya memiliki kekuasaan yang mencakup baik melalui institusi formal maupun informal demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*). Untuk tercapainya prinsip pemerintah yang *Good Governancedan Clean Government* ini, maka Pemerintah mesti melakukan langkah-langkah secara akuntabilitas, adil, transparan, profesional dan menggali sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, dengan memberikan jaminandan membuktikan bahwa aturan-aturan yang mengatur tersebut sesuai dengan perkembangan dan tidak memihak (*independen*), tetapi dengan adanya aturan tersebut sama-sama menguntungkan bagi seluruh pihak.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan suatu aktifitas pemerintah Indonesia dengan melibatkan berbagai instansi dan institusi negara atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD<sup>1</sup>. Suatu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah umumnya masih memakai sistem konvensional, yaitu dilakukan dengan cara lelang. Dalam hal ini peserta lelang melaksanakan bertemu secara fisik langsung dengan panitia

---

<sup>1</sup>R. Serfianto D.P., dan Iswi Hariyani, *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011 : Hal. 1.

lelang. Hal tersebut dirasa kurang efisien dari segi biaya dan waktu serta berpotensi menimbulkan berbagai praktek penyimpangan dalam suatu proses pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam era modern ini, pemerintah dituntut agar membuktikan suatu sistem pemerintahan yang harus dijalankan secara demokratis dan transparan, ini dapat diwujudkan dengan memberikan layanan publik yang optimal terhadap masyarakat melalui ketentuan-ketentuan peraturan dan kebijakan yang efisien, efektif dan transparan dalam pelaksanaannya. Untuk mendapatkan kepastian terhadap akses informasi publik atau kebebasan terhadap informasi merupakan hak seluruh masyarakat, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari ide pokok peraturan tersebut adalah “untuk menciptakan pelaksanaan roda pemerintahan yang baik secara efektif, efisien, transparan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan”<sup>2</sup>.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik secara hukum telah diberi ruang gerak yang begitu luas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran sangat penting di dalam melakukan pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional pada umumnya dan daerah khususnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pengaturan pengadaan barang dan jasa yang dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 3 Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaran Berita Negara Nomor 4846 Tahun 2008.

yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi di dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) merupakan cara untuk memperoleh informasi, yaitu gabungan di antara data dan pengolahan data (pada umumnya terdiri dari aplikasi, jaringan, program dan perangkat komputer) serta informasi yang dihasilkan oleh manusia.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik pada dasarnya memiliki tujuan untuk :

1. Peningkatan akuntabel dan transparans;
2. Peningkatan jalur pemasaran dan persaingan usaha yang sehat;
3. Proses pengadaan dilakukan secara efisien dan simpel;
4. Proses monitoring dan audit lebih mudah dilakukan;
5. Pemenuhan akses informasi bersifat *real time* yang sangat dibutuhkan.

Pemberlakuan *e-procurement* diberbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih simpel dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Selain itu juga dengan pemberlakuan *e-procurement* dengan sendirinya telah meningkatkan sistem pengawasan terhadap bermacam penyimpangan dan pelanggaran aturan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*,

maka dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.

*E-Tendering* adalah caramemilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakandengantransparan (terbuka) dan semua penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dapat ikut dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang ditentukan<sup>3</sup>. Sedangkan pembelian yang dilakukan secara elektronik yang disebut dengan *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-catalogue*)<sup>4</sup>. Dimaksud dengan katalog elektronik (*e-Catalogue*) merupakan sistem informasi elektronik yang mencantumkan spesifikasi teknis barang/jasa, jenis barang/jasa, harga barang dan daftar barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.<sup>5</sup>

Setelah terbitnyanya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan mengenai *e-Purchasing* ini telah mengalami perubahan, dimana aturan sebelumnya *e-Purchasing* dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), namun pada perubahan keempat Peraturan Presiden tersebut, *e-Purchasing* dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi/institusi (bertindak sebagai Pemesan). Untuk pejabat yang ditunjukkan dalam pelaksanaan *e-Purchasing* terhadap pejabat yang ditunjuk tersebut bahkan

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 angka 39 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>4</sup>Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13.

<sup>5</sup>Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12.

tidak wajib lagi mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, karena *e-Purchasing* tidak ada lagi pemeriksaan kualifikasi terhadap barang dan jasa yang dipesan. Namun pembelian barang dan jasa yang dipesan hanya terhadap komoditas yang ada dimuat dalam daftar katalog elektronik saja, di sisi lain terhadap penetapan harga dan penilaian kualifikasi yang dilakukan oleh LKPP dicantumkan saat penandatanganan kontrak payung antara LKPP dengan para Penyedia barang/jasa.

Menurut Pasal 110 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada mempunyai batasan pagu di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing*, pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi/institusi karena jabatannya dapat bertindak sebagai PPK tanpa adanya sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.

Terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/PPK atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi/institusi yang bertindak sebagai pemesan, pada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) berkewajiban di dalam hal pembelian barang/jasa wajib melalui *e-purchasing* yang telah ada tercantum dalam katalog elektronik. Inilah beda yang signifikan melalui aplikasi *e-purchasing* yang baru, bahwa pejabat pengadaan dan PPK diberikan *User ID* untuk membuat paket, yang aturan sebelumnya *User ID* hanya dimiliki Pokja ULP, sedangkan PPK sendiri hanya sekedar untuk menyetujui paket.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik ini di samping banyak terdapat manfaatnya ada ditemukan hambatan-hambatan dalam prakteknya, di antaranya ada yang disebut *resiko internal bisnis* (membangun integrasi dengan sistem infrastruktur seperti, sumber daya manusia, sistem kas manajemen, biaya hutang, manajemen persediaan, akuntan, perencanaan produksi, dan manajemen aset), *resiko eksternal bisnis* (antara pemesan dan penyedia mesti ada standar operasional dan komunikasi yang sama di antara pemesan dan penyedia), *resiko teknologi* (pemesan atau pembeli harus mendapatkan keinginannya sesuai dengan kebutuhan), *resiko proses pengadaan elektronik* (pemesan dan penyedia barang/jasa mesti sama-sama menjaga keamanan sistem).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan dan mengelola katalog elektronik yang digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan kantor, yang dilakukanlah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dilihat dapat lebih efisien dan efektif, ketepatan dan kecepatan waktu serta tentunya lebih menghemat biaya, juga dengan cara ini lebih akuntabel dan transparan karena spesifikasi teknis, daftar, jenis dan harga barang dari pihak penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik ditampilkan atau ditayangkan sehingga dapat diakses oleh publik secara luas<sup>6</sup>.

Makna yang terkandung, baik dalam Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

---

<sup>6</sup>Faisal Rahadian, *Analisis Perbandingan Penerimaan dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Purchasing di Pemerintah Kabupaten Sleman*, Tesis, Fakultas Teknik. UGM, 2015 : Hal. 2.

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*, bahwa telah mengatur setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam pemenuhan semua kebutuhan belanja barang dan jasa wajib dilakukan dengan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* dengan syarat semua kebutuhan yang diinginkan tersebut telah tercantum dalam daftar katalog elektronik.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan semua belanja publik yang dilakukan untuk pembelian barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* sesuai yang tercantum dalam katalog elektronik dipandang sebagai suatu cara mempermudah dan mempercepat transaksi, semula hanya menawarkan pembelian secara *online* produk kendaraan bermotor, di tahun 2013 menjadi 2.112 produk dan 5.397 berbagai produk tahun 2014 yang di antaranya telah mencantumkan obat-obatan, alat berat dan roda 4 dari berbagai merek terkenal di Indonesia<sup>7</sup>.

Pada angka 5 Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan aplikasi *e-purchasing*, yang dimulai tahapannya PPK menyampaikan permintaan pengadaan barang/jasa secara tertulis yang harus berpedoman pada harga barang, spesifikasi teknis barang dan adanya pihak penyedia sebagaimana yang tercantum dalam katalog elektronik hingga sampai dikeluarkannya tanda bukti pembelian. *E-Purchasing* dalam proses pelaksanaannya sangat sederhana dan mudah, sehingga Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat secara efisien dan efektif dalam

---

<sup>7</sup><http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda> akses 4 Oktober 2018 Pukul 11.15 Wib.

pemenuhan kebutuhan belanja publik yang tidak melalui proses tender atau lelang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing* secara elektronik, dalam prakteknya berbagai permasalahan timbul di dalam pelaksanaan *e-purchasing* ini. misalnya dalam hal terkadang barang yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia di dalam daftar katalog elektronik, terkadang kurang atau belum sesuai antara proses pelaksanaan di lapangan dengan jenis, harga dan spesifikasi teknis barang, tidak dapat terpenuhinya kebutuhan terhadap barang yang sifatnya kebutuhan yang mendesak, dan hingga kurangnya kesiapan sumber daya manusia yang tersedia dalam menggunakan aplikasi *e-purchasing* yang masih menjadi perhatian yang serius.

Salah satu instansi yang telah menerapkan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* sejak tahun 2015 adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Instansi ini merupakan instansi induk di kabupaten dan memiliki fungsi dan peranan yang begitu strategis dalam memberikan pelayanan publik secara prima serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu demi terpenuhinya segala kebutuhan belanja publik, untuk mewujudkan hal tersebut caranya tentu dengan dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja publik, tentunya akan mencari mitra untuk melakukan

pekerjaan pengadaan tersebut, mencari mitra atau penyedia barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan dengan cara pengadaan langsung. Penunjukan langsung adalah satu pihak memilih penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa,<sup>8</sup> sedangkan pengadaan langsung adalah pihak penyedia barang/jasa secara langsung melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan tidak melalui seleksi, tender/lelang maupun penunjukan langsung.<sup>9</sup>

Tanpa melalui tender atau lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan metode atau konsep baru yang telah dilaksanakan. Tentunya hal ini sangat menarik untuk diteliti bagaimana *das solen* (fakta lapangan) dan *das sein* (aturan) dalam perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini, diadakan perjanjian antara Sekretariat Daerah dengan pihak penyedia barang/jasa. Dalam prakteknya perjanjian pelaksanaan pengadaan ini, ada yang disebut dengan kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan ada juga yang menyebut dengan perjanjian pelaksanaan pengadaan barang.

Perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola secara tertulis.<sup>10</sup> Terhadap perjanjian

<sup>8</sup>Lihat Pasal 1 angka 31 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 angka 32 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

pelaksanaan pengadaan yang telah diberi nama atau sudah memiliki nama tersendiri dan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut dengan perjanjian bernama, sedangkan yang dinamakan dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian pengadaan yang secara tegas tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

Adapun di dalam perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* memiliki tanda bukti yang dapat berupa :

- a. Bila nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa digunakan tanda Bukti Pembelian;
- b. Bila nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa digunakan tanda bukti Kuitansi;
- c. Bila nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa digunakan tanda bukti Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Bila nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa digunakan tanda bukti Surat Perjanjian; atau
- e. Surat Pesanan.<sup>11</sup>

Untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang jumlah pagunya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diwajibkan membuat Surat Perjanjian pengadaan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir yang telah ditetapkan secara baku. Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu disebut perjanjian standar. **Karena ini menyangkut keuangan negara yang besar nominalnya dan perlu dipertanggung jawabkan untuk melindungi keselamatan kepentingan umum**, maka perlu dalam perjanjian

---

<sup>11</sup>Lihat Angka 5 poin d Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.

pengadaan dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar (baku) merupakan bentuk perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu.

Perjanjian pelaksanaan pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian standar (baku), perjanjian pelaksanaan pengadaan tersebut sudah dibentuk dan dirumuskan oleh PA/KPA/PPK kemudian disodorkan kepada pihak penyedia barang untuk ditandatangani.

Apabila pihak penyedia barang/jasa menyetujui dan menerima perjanjian tersebut, maka perjanjian itu dilaksanakan, dan apabila pihak penyedia barang/jasa tidak menerima dan tidak menyetujui isi dan syarat perjanjian tersebut, maka perjanjian itu batal dilaksanakan.

Sementara itu, asas kebebasan berkontrak terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini adalah adanya kebebasan kehendak sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat itu mempunyai sifat mengikat. Sehingga memiliki kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan isi Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian/kontrak dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat subjektif, syarat ini suatu perjanjian/kontrak dapat dibatalkan apabila dilanggar, meliputi :
  1. Mereka yang membuat kontrak tersebut harus cakap (dewasa atau tidak sakit ingatan)
  2. Mereka yang membuat kontrak harus sepakatsaling mengikatkan diri.

- b. Syarat objektif, syarat ini suatu perjanjian/kontrak batal demi hukum apabila dilanggar, meliputi :
1. Suatu hal tertentu (jelas objek yang diperjanjikan)
  2. Sesuatu sebab yang halal (kausa).<sup>12</sup>

Asas kebebasan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang artinya bukan tidak ada batasannya, melainkan kebebasan seseorang dalam melakukan perjanjian itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1337 KUHPdata hanya sepanjang perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, suatu perjanjian yang dibuat dan dilakukan secara sah, menjadi undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menyebutkan bahwa itikad baik harus menjadi landasan utama disetiap perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak.

Agar tercapainya kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian mesti mempunyai tempat dan tawar menawar yang berimbang dan sejajar dalam pelaksanaan perjanjian juga mesti mempunyai posisi imbang secara social dan ekonomi, inilah kebebasan berkontrak yang sesungguhnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian dapat menimbulkan ketidakadilan apabila tidak berpegang teguh pada asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Di sinilah munculnya dalam perjanjian adanya indikasi dibatasinya kebebasan berkontrak dan dibatasinya kekuatan mengikatnya perjanjian baik

---

<sup>12</sup>Abdul R. Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005 : Hal. 12.

secara aturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan. Asas itikad baik merupakan suatu perjanjian dalam hukum kontrak dapat menjadi instrumen hukum tentang dibatasinya kekuatan mengikat dan dibatasinya kebebasan berkontraknya.

Asas kebebasan berkontrak memandang tiap-tiap orang diakui mempunyai kebebasan untuk melaksanakan kontrak dengan siapapun, menetapkan bentuk kontrak, isi kontrak dan pemilihan hukum dalam kontrak yang diberlakukan bagi para pihak yang membuat perjanjian. Jika asas konsensualisme ada hubungan dengan munculnya kontrak, maka akibat hukum dalam kontrak sangat berkaitan dengan asas kekuatan mengikatnya, sedangkan isi kontrak sangat berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak.

Dari uraian di atas, dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah melalui aplikasi *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang bentuknya telah baku menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, apakah tidak bertentangan dengan asas-asas kebebasan berkontrak? Karena hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, hal ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul “*Analisis Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*”.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?.
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan asas kebebasan berkontrak saat terjadi wanprestasi pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh informasi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk memperoleh informasi terhadap akibat hukum dari penerapan asas kebebasan berkontrak saat terjadi wanprestasi pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu upaya pengembangan keilmuan bidang hukum bisnis khususnya hukum perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.
- b. Sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

## D. Kerangka Teori

Agar tercapai maksud dan tujuan apa yang diharapkan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) teori hukum tentang kontrak dengan memakai kriteria tertentu yang terkait dengan penelitian ini, sebagai dasar untuk berpijak dan membedah tesis ini. 3 (tiga) teori tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Sama Nilai (*Equivalent theory*)

Teori sama nilai (*equivalent theory*) merupakan bagian dari teori yang didasarkan atas pemenuhan prestasi kedua belah pihak. Teori ini memberikan pengajaran dengan pemenuhan prestasi yang sejajar dan berimbang atausama nilai (*equivalent*) barulah mengikatnya suatu kontrak bagi para pihak.

Teori ini lahir pada abad ke-17, Hegel menerima teori ini berdasarkan doktrin *Laesio Enormis* dari hukum Romawi, yakni suatu doktrin dapat memberikan informasi bahwa apabila pihak penjual dalam hal harga penjualan kurang dari separuh harga barang yang dijual, ini merupakan suatu kerugian yang besar ditanggung oleh pihak penjual tersebut. Dalam sistem hukum *Common Law* yang semula secara historis teori sama nilai ini sangat mendapat tempat yang luas, dikarenakan banyak timbulnya berbagai permasalahan dalam perjanjian sementara teori ini terhadap permasalahan yang ada tidak dapat lagi menjawab dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul, bahkan asas ini dalam perkembangan hukum kontrak mempunyai arah yang berlawanan, termasuk yang dipraktikkan di negara-negara *Anglo Saxon* sendiri, disebabkan banyaknya dalam hal pemenuhan prestasi yang tidak seimbang di antara para pihak dalam pelaksanaan kontrak, akhirnya mulai ditinggalkan teori sama nilai ini.<sup>13</sup>

## 2. Teori Benda (*Thing theory*)

Teori ini merupakan bagian dari teori dasar yang klasik. Teori ini menterjemahkan kontrak itu suatu “benda” secara objektif memang sudah ada sebelum kontrak itu dilakukan pelaksanaannya (*performance*). Karenanya dalam konsep wanprestasi antisipatif (*anticipatory repudiation*) memang tidak ada hal yang salah menurut teori benda ini, yaitu salah satu konsep yang menyebutkan sudah dianggap

<sup>13</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 : Hal. 5-6.

melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak meskipun kontrak tersebut belum dimulai pelaksanaannya.<sup>14</sup>

### 3. Teori Pengiriman dan Penerimaan

Teori pengiriman menyebutkan bahwa pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak lain saat itulah munculnya kata kesepakatan, dan teori penerimaan menyatakan bahwa manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan pada saat itulah terjadinya kata kesepakatan.<sup>15</sup>

Dalam praktek dewasa ini, apabila para pihak melakukan kesepakatan dengan perantara surat menyurat di dalam pelaksanaan kontrak terhadap unsur esensial dari kontrak tersebut, itu bukan dikatakan kesepakatan, karena unsur esensialnya secara lisan melalui via telepon atau aplikasi *onlines* sudah disepakati. Jadi hanya klausul-klausul aksidentalinya yang disepakati melalui surat menyurat, misalnya salah satu pihak mengirimkan naskah kontrak dengan segala klausulnya (yang sudah ditandatangani oleh pihak pengirim) kepada pihak lain agar menandatangani naskah kontrak tersebut.<sup>16</sup>

Untuk melakukan perhubungan hukum orang selalu mengadakan perjanjian. Perjanjian tersebut mengatur kaitan hukum antara seseorang

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal. 7.

<sup>15</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 : Hal. 32-33.

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal. 35

dengan seseorang lain. Dalam memberikan definisi mengenai perjanjian ini para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda, namun demikian maksud dan tujuan tetap sama.

Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan seperti yang dikutip A. Qirom Syamsuddin Meliala, perjanjian adalah bahwa seseorang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih dalam suatu perbuatan hukum.<sup>17</sup>

Perjanjian menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Ramli Zein, menyatakan yang dimaksud dengan perjanjian merupakan bersifat hartakekayaan (*vermogenrechtelijk*) antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain memiliki kewajiban (debitur) atas pemenuhan *prestati* dalam suatu hubungan hukum.<sup>18</sup>

Dengan demikian, kontrak adalah sesuatu yang melahirkan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu di antara dua atau lebih para pihak dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti di mana menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>19</sup>

Dari berbagai defenisi perjanjian dari para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang pihak

---

<sup>17</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985 : Hal. 7.

<sup>18</sup>Ramli Zein, *Hukum Perdata I*, UIR Press, Pekanbaru, 2000 : Hal. 18.

<sup>19</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 30, Terjemahan R. Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999 : Hal. 338.

mempunyai atau memiliki hak bagi kreditur dan mempunyai kewajiban bagi debitur atas pemenuhan suatu prestasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah ini telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum atau perundang-undangan. Aturan atau perundang-undangan tersebut bersumber dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, serta peraturan-peraturan lainnya.

Sehingga selain perjanjian tersebut harus didasarkan atas ketentuan di atas, maka perjanjian pengadaan ini baru dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat, barulah dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. sesuatu sebab yang halal.<sup>20</sup>

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat harusnya diberikan secara bebas, walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau sudah dipenuhi, mungkin terdapat suatu

<sup>20</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, Hal. 339

khilapan di mana suatu persetujuan yang telah terjadi itu, secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.<sup>21</sup>

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap adalah yang membuat perikatan tersebut telah berumur 21 tahun atau telah pernah menikah, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.<sup>22</sup>

Ad. 3. Sesuatu hal tertentu

Artinya adalah dalam perikatan tersebut harus disebutkan macam, jenis dan rupanya, tanpa adanya penyebutan yang demikian adalah batal.<sup>23</sup>

Ad. 4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah perjanjian itu harus memiliki tujuan yang baik dan halal serta tidak berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>24</sup>

Apabila dilihat syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara di atas, maka syarat 1 dan 2 adalah syarat yang harus dipenuhi subjeknya, sehingga syarat ini biasa disebut subjektif, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif menjadi tidak sempurna dan dapat dimintakan pembatalannya. Selanjutnya syarat ke 3 dan 4 merupakan syarat bagi isi suatu perjanjian, apabila dalam perjanjian tidak terpenuhinya syarat

<sup>21</sup>Meliala, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup>Meliala, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup>Meliala, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Hal. 342.

objektif maka menjadi batal demi hukum, dalam arti tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dianggap tidak pernah ada.

Dengan suatu perjanjian yang sah lahirilah apa yang disebut dengan perikatan, perikatan ini melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak terhadap suatu prestasi yang diperjanjikan, dan kapan hak milik dapat beralih kepada pihak lain. Hak yang lahir karena suatu perjanjian merupakan hak perorangan, yaitu hak yang mengatur hubungan antara orang dengan orang, hak perorangan bersifat relatif karena hanyadapat dipergunakan terhadap seseorang tertentu yaitu yang terikat dalam perjanjian.

Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan seperti yang dikutip A. Qirom Syamsuddin Meliala, menyebutkansahnya suatu perjanjian harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Syarat ada persetujuan kehendak antara pihak meliputi unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk tertentu.
2. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian.
3. Ada hal tertentu sebagai pokok perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu.
4. Ada causa yang halal, yang mendasari perjanjian itu.

Hukum perjanjian tidak diatur secara ketat, melainkan dapat disesuaikan dengan suara hati masing-masing pihak, mereka dapat mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian, mungkin juga melengkapi, menambah atau mengurangi dan sebagainya.

Bahwa asas kebebasan berkontrak menyatakan seseorang atau para pihak pada umumnya mempunyai kebebasan memilih atau untuk membuat suatu

---

<sup>25</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Op. Cit*, Hal. 12.

perjanjian apa saja, bebas tentang apa atau menentukan isi yang diperjanjikan, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian dan bebas untuk menetapkan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sistem terbuka dari hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, asas *facta sun servanda* dan *consensualisme*, ini menunjukkan bahwa sifat hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara adalah sebagai pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

Seperti diketahui juga bahwa Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, artinya Buku III BW memberi keleluasan hanya sekedar mengatur dan melengkapi saja, sedangkan pola hubungan hukumnya diatur sendiri oleh para pihak. Berbeda dengan sifat hukum yang diatur Buku II KUHPerdara yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwingend recht*), ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Buku II KUHPerdara tersebut dilarang menyimpangi (mengenyampingkan) oleh para pihak. Sistem terbuka hukum perjanjian tersebut mengandung 5 (lima) asas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan setiap orang untuk membuat suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-undang maupun tidak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal. 21.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang kebebasan diberikan kepada para pihak untuk :

1. Kebebasan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2. Kebebasan dengan siapapun membuat perjanjian;
3. Kebebasan menetapkan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. Kebebasan menetapkan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>27</sup>

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kaitan kontraktual para pihak, walaupun dalam aturan hukum asas kebebasan berkontrak ini tidak dicantumkan. Asas ini didasari oleh paham individualisme yang secara embrional lahir pada masa zaman Yunani, dilanjutkan oleh kaum *Epicuristen* dan terus berkembang pada zaman *Renaissance* (dan bahkan tumbuh berkembang di zaman *Aufklarung*) melalui ajaran *Hugo de Groot*, *Thomas Hobbes*, *John Locke*, dan *Reussseau*. Perkembangan ini pada periode Revolusi Perancis yang mencapai masa kejayaannya, yang bersamaan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan persaingan bebas.<sup>28</sup>

Paham individualisme ini menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh setiap orang, sementara itu asas kebebasan kontrak diwujudkan dalam hukum perjanjian falsafah.<sup>29</sup>

Perkembangan kebebasan berkontrak ternyata dapat melahirkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu

<sup>27</sup>Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 : Hal. 2.

<sup>28</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010 : Hal. 108.

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal. 109.

tercapainya kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak mempunyai posisi tawar (*bargaining power*) yang seimbang dan kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara dianggap perlu hadir ikut campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.

Dalam sistem hukum kontrak baik dalam *civil law*, *common law*, maupun sistem hukum lainnya. Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi asas penting sampai saat ini. Pada sistem *civil law* dan *common law* mengenai asas kebebasan berkontrak ini yang menitik beratkan pada semangat individualisme dan pasar bebas, yang lahir dan berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya aliran filsafat.<sup>30</sup>

Kebebasan yang dibatasi tersebut untuk mengadakan persetujuan-persetujuan oleh suatu masyarakat atau dalam periode tertentu tampaknya tidak dapat dihindari. Sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul ke permukaan pada waktu dan tempat tertentu di dalam pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Asas yang sangat penting dalam hukum kontrak salah satunya asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar setiap orang dalam membuat kontrak yang memberikan jaminan kebebasan orang dalam membuat kontrak tersebut. Bagi sebagian sarjana hukum, kebebasan berkontrak ini biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dilakukan secara sah bagi mereka yang membuatnya berlaku sebagai undang-undang. Sebagian lagi ada pula yang

---

<sup>30</sup>Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, Hal. 43.

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal. 44.

didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Adanya diberikan jaminan kebebasan kepada seseorang oleh asas kebebasan berkontrak terhadap pelaksanaan berbagai bentuk perjanjian dapat dilakukan secara bebas.<sup>32</sup>

Bagi pemerintah menjadikan kebebasan berkontrak sebagai landasan dalam membuat langkah-langkah kontrak, sangat berbeda dengan kebebasan privat dalam model klasik dalam kategori kontrak terhadap kebebasan berkontrak, pada konsep kedaulatan (*sovereignty*) terbentuk lebih bertumpu yang berhubungan dengan kontrak yang dibuat pemerintah.<sup>33</sup>

## 2. Asas Itikad baik

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata pada Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik (*good faith*) sesuatu hal yang sulit diukur dengan satu parameter tertentu terhadap setiap pihak yang terlibat dalam kontrak. Dari itu, bahwa sikap dan tingkah laku dari setiap pihak dalam hukum kontrak dapat dilihat adanya itikad baik dari para pihak dalam kontrak yang dibuat dan telah disepakati bersama oleh para pihak.<sup>34</sup>

Itikad baik dapat dilihat dari segi *subjektif*, diartikan melakukan perbuatan hukum sebagai kejujuran seseorang yaitu sikap bathin yang

<sup>32</sup>Ahmidi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 : Hal . 4.

<sup>33</sup>Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak : Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017 : Hal. 33.

<sup>34</sup>Abdul Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016 : Hal. 27-28.

terdapat pada waktu pada seseorangsewaktu mengadakan perbuatan hukum. Dapat pula dilihat dari segi *objektif*, artinya norma kepatutan harus menjadi dasar dalam mengadakan suatu perjanjian atau sesuai dengan apa-apa yang dirasakan pada perbuatan yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>35</sup> Meskipun pada tahap praperjanjian harus terlihat adanya itikad baik dari para pihak, secara umum harus tetap adanya itikad baik disetiap tahapan perjanjian sehingga selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang satu terhadap keinginan dan kehendak pihak lainnya.<sup>36</sup>

### 3. Asas *Pacta sun servanda*

*Pacta sun servanda* bermakna ‘mengikatnya suatu janji’, maksudnya adalah bahwa mengikat secara menyeluruh bagi para pihak dalam suatu kontrak yang telah dibuat secara sah sesuai dengan isi kontrak tersebut.<sup>37</sup>

Asas *Pacta sun servanda* merupakan asas yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Bahwa tujuan hukum juga merupakan selaras dengan asas *pacta sun servanda* ini, yaitu untuk menciptakan dan mencapai kepastian hukum.

### 4. Asas Konsensual

Asas konsensual ini artinya cukup ada satu kata sepakat dalam melakukan atau membuat suatu perjanjian tanpa disyaratkan adanya

<sup>35</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup>Ahmidi Miru, *Op. Cit.*, Hal. 7.

<sup>37</sup>Munir Fuady, *Loc. Cit.*, Hal. 12.

perbuatan hukum lain pengecualian terhadap perjanjian yang bersifat formil.<sup>38</sup>

Maksud asas konsensual ini adalah pada saat adanya kata kesepakatan maka pada saat itulah lahirnya suatu kontrak. Munculnya kontrak apabila sudah ada tercapai kesepakatan meskipun pada saat itu kontrak tersebut belum dilaksanakan oleh para pihak. Bahwa hak dan kewajiban akan muncul dengan sendirinya apabila tercapainya kata kesepakatan di antara para pihak yang melakukan kontrak atau biasa dinamai dengan kontrak bersifat obligatoir, yaitu dalam pemenuhan kontrak tersebut akan melahirkan kewajiban bagi para pihak tersebut.<sup>39</sup>

#### 5. Asas Berlakunya Perjanjian

Artinya berlakunya suatu perjanjian itu hanya bagi mereka yang membuatnya saja, berlakunya suatu perjanjian tersebut bagi mereka yang membuatnya merupakan asas setiap bentuk perjanjian, karena adanya suatu perjanjian itu pihak ketiga tidak bisa mendapatkan keuntungan dan juga tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, pengecualian dalam undang-undang yang telah mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga dan perjanjian garansi, sebagaimana dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai asas berlakunya suatu perjanjian.<sup>40</sup>

Disamping kelima asas yang telah diuraikan di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI menyelenggarakan

<sup>38</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup>Ahmidi Miru, *Op. Cit.*, Hal. 3.

<sup>40</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Loc. Cit.*, Hal. 22.

Lokakarya Hukum Perikatan pada tanggal 17-19 Desember 1985, telah menghasilkan dan merumuskannya 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Kepercayaan, bahwa pemenuhan setiap prestasi merupakan keharusan bagi setiap mereka yang mengadakan dan membuat perjanjian;
2. Asas Persamaan Hukum, bahwa terhadap subjek hukum yang membuat perjanjian tersebut, di antara subjek hukum satu sama lainnya tidak ada dibeda-bedakan meskipun warna kulit, agama dan ras berbeda;
3. Asas Keseimbangan, adalah pemenuhan dan melaksanakan perjanjian merupakan asas yang dikehendaki oleh para pihak;
4. Asas Kepastian Hukum, memiliki jaminan dan kepastian hukum yang membuat atau mengadakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang merupakan sebagai figur hukum;
5. Asas Moralitas, perikatan wajar terkait erat dengan asas moral ini, yaitu pihak debitur tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi ini merupakan suatu perbuatan keinginan sendiri atau sukarela dari seseorang, perbuatan yang dilakukan dengan sukarela (moral) yang dilakukan oleh seseorang disebut juga dengan *zaakwarneming*. Sebagai panggilan hati nurani yang didasarkan pada kesusilaan (moral) yang melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu faktor yang memberikan motivasi bagi yang bersangkutan;
6. Asas Kepatutan, berdasarkan sifat perjanjiannya yang diharuskan oleh kepatutan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian sangat berkaitan dengan asas ini, sesuai yang tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerduta;
7. Asas Kebiasaan, perjanjian itu merupakan bagian dari asas kebiasaan ini, tidak hanya apa-apa yang secara tegas diatur mengenai mengikatnya suatu perjanjian yang diadakan, akan tetapi kebiasaan lazim yang berlaku dapat juga mengikat bagi para pihak; dan
8. Asas Perlindungan, hukum harus dapat memberikan perlindungan antara debitur dan kreditur. Namun, pihak debitur yang perlu mendapatkan perlindungan tersebut karena posisinya ada pada kedudukan yang lemah. Dalam kegiatan sehari-hari dalam membuat dan menentukan suatu kontrak atau perjanjian yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak adalah asas perlindungan ini, sehingga keinginan para pihak dapat tercapai dan

terlaksana suatu kesepakatan dan tujuan akhir dari perjanjian yang dibuat.<sup>41</sup>

Sudikno Mertokusumo mengajukan 3 (tiga) asas perjanjian, yang diperinci sebagai berikut :

1. Asas konsensualisme, suatu kesesuaian keinginan (berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian).
2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berkaitan dengan akibat perjanjian).
3. Asas kebebasan berkontrak (berkaitan dengan isi perjanjian).<sup>42</sup>

Menurut Soeharto Prawirokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Sirajul Munir, menyatakan suatu perjanjian yang terjadi secara tradisional mesti memiliki kedudukan seimbang di antara dua pihak yang tetap berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan melalui suatu proses negosiasi di antara mereka terhadap terjadinya suatu perjanjian, yang mana para pihak berupaya untuk mencapai keinginan kata kesepakatan para pihak. Namun saat sekarang ini, kecenderungan makin banyak dilihat bahwa perjanjian tidak lagi melalui proses negosiasi terutama di dalam transaksi bisnis, di mana perjanjian dalam transaksi bisnis salah satu pihak sudah menyiapkan formulir yang sudah dicetak dan sudah menyiapkan syarat-syarat perjanjian kemudian diperlihatkan kepada pihak lainnya untuk disetujui, tanpa

---

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Kebebasan Dalam Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 : Hal. 133.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1995 : Hal. 99.

memberikan kebebasan melakukan negosiasi sama sekali atas syarat-syarat perjanjian dan formulir perjanjian yang diperlihatkan tersebut.<sup>43</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.<sup>44</sup>

Bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 50 menyebutkan :

1. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
  - a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
  - b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
  - c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
  - d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. Kontrak *Lump Sum*;
  - b. Kontrak Harga satuan;
  - c. Kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga satuan;
  - d. Kontrak Persentase; dan
  - e. Kontrak Terima jadi (*Turnkey*).
4. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. Kontrak Tahun tunggal; dan
  - b. Kontrak Tahun jamak.

<sup>43</sup> Sirajul Munir, *Tesis : Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kimpraswil Kabupaten Kampar*, Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009 : Hal. 89-90.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
  - a. Kontrak Pengadaan tunggal;
  - b. Kontrak Pengadaan bersama; dan
  - c. Kontrak Payung (*Framework Contract*).
6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
  - a. Kontrak Pengadaan pekerjaan tunggal; dan
  - b. Kontrak Pengadaan pekerjaan terintegrasi.

KUHPerdata tidak menentukan lebih lanjut mengenai apa isi perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan berpedoman pada etika pengadaan barang dan jasa dan adanya kesesuaian dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dapat menentukan sendiri apa isi perjanjian yang dibuat tersebut, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan sebagai berikut :

- Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

- g. Menghindari dan mencegah menyalahgunakan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.<sup>45</sup>

Dengan demikian dalam arti materil, kebebasan berkontrak adalah apa yang menjadi isi atau substansi yang dikehendaki pada suatu perjanjian diberikan kebebasan kepada para pihak tanpa terikat dengan berbagai tipe perjanjian tertentu, yang telah diuraikan dengan jelas sebelumnya. Sedangkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum terdapat adanya pembatasan-pembatasan dalam perjanjian yang diadakan itu.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional ini bertujuan untuk meminimalkan atau menghindari penafsiran yang keliru yang berdampak pada peneliti. Oleh karena itu, konsep operasional ini dianggap perlu untuk memberikan definisi dari konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, konsep operasional yang penulis gunakan adalah :

*Asas kebebasan berkontrak* adalah bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, maka kontrak atau perjanjian yang

---

<sup>45</sup>Lihat Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

sesuai dengan maksud, tujuan dan kehendak bebas dilakukan bagi setiap individu.<sup>46</sup>

*Perjanjian* adalah satu orang lain atau lebih saling mengikatkan diri dalam suatu perbuatan (sebagaimana tertuang pada Pasal 1313 KUHPerdara).

Perjanjian publik, yaitu hukum publik menguasai sebagian atau menyeluruh suatu perjanjian yang dibuat, di mana penguasa (pemerintah) bertindak selaku salah satu pihak, misalnya perjanjian pengadaan barang pemerintah dan perjanjian ikatan dinas.<sup>47</sup>

*Perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa* adalah perjanjian yang dilakukan antara PPK dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola di mana perjanjian itu dibuat secara tertulis.<sup>48</sup>

*Pengadaan barang/jasa pemerintah* yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang melakukan kegiatan pengadaan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. Untuk memperoleh barang/jasa tersebut mesti melalui prosesmulai dari perencanaan yang dibutuhkanhinggasampai selesainya seluruh kegiatan pekerjaan.<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Abdul Thalib, *Loc. Cit*, Hal. 25.

<sup>47</sup>Mariam Darius Badruzaman, *Hukum Kontrak di Indonesia : Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*, ELIPS, Jakarta, 1998 : Hal. 17.

<sup>48</sup>Lihat Pasal 1 angka 22 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

<sup>49</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

*E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-Catalogue*).<sup>50</sup>Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang mencantumkan daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.<sup>51</sup>Di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Katalog Elektronik yang memuat daftar, harga, spesifikasi teknis dan jumlah ketersediaan barang/jasa yang ditayangkan di laman LKPP dengan alamat *website*: <https://e-katalog.lkpp.go.id>.<sup>52</sup>

#### F. Metode Penelitian

Merupakan suatu kegiatan ilmiah salah satunya penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat yang merupakan tujuan penelitian ini, dengan cara menganalisisnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian pada intinya adalah suatu kegiatan terencana dilaksanakan dengan metode ilmiah bertujuan untuk memperoleh data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Lihat Pasal 1 angka 41 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>51</sup>Lihat Pasal 1 angka 40 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>52</sup>Lihat Pasal 11 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 : Hal. 2.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini termasuk dalam penelitian *observasional research* (penelitian pengamatan). *Observasional research* yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>54</sup> Dengan cara *survey*, sebab data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan/lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan daftar wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yang artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* dengan para penyedia barang tahun 2017-2018.

---

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 : Hal. 26.

#### 4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah :

1. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Rokan Hulu 1 (satu) orang;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 1 (satu) orang;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 2 (dua) orang;
4. Pihak Penyedia Barang yang telah menandatangani perjanjian pelaksanaan pengadaan melalui *e-purchasing* dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan rincian pada tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) Penyedia Barang, dan tahun 2018 sebanyak 5 (lima) Penyedia Barang.

**Tabel I.1**

#### **Populasi dan Responden**

No.	Populasi	Keterangan	
		Responden	Sensus
1.	Kepala LPSE Kabupaten Rokan Hulu	1	1
2.	Kabag PBJ Setda Kabupaten Rokan Hulu	1	1
3.	PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	2	2
4.	Pihak Penyedia Barang yang telah menanda tangani perjanjian pelaksanaan pengadaan	13	13
<b>J u m l a h</b>		17	17

*Sumber : Data lapangan setelah diolah tahun 2019 .*

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis kemukakan bahwa jumlah populasi seluruhnya adalah 17 (tujuh belas) orang, karena jumlah populasi relatif sedikit maka seluruh populasi penulis jadikan sebagai responden yang ditentukan secara sensus.

## 5. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu hasil kuesioner dan wawancara yang diperoleh dari para responden penelitian tentang perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh teori-teori dan pendapat ahli atau tulisan-tulisan dari buku-buku dan literatur serta peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 6. Teknik Pengumpul Data

Dalam hal untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang diinginkan oleh peneliti sebagai pedoman dan rujukan dalam penelitian ini, maka dipakai teknik pengumpulan data yang meliputi fokus penelitian ini keterkaitan data secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan atau menyebarkan angket (daftar pertanyaan). Kuesioner ini penulis ajukan kepada para penyedia barang yang telah menandatangani perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing*.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara teknik wawancara secara langsung yang dilakukan kepada responden. Wawancara ini penulis ajukan kepada Kepala LPSE Kabupaten Rokan Hulu, Kabag PBJ dan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

#### 7. Analisis Data

Setelah data penulis peroleh, kemudian data tersebut penulis pelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Hasil klasifikasi selanjutnya pengolahan data dan terakhir data disajikan. Data yang bersumber dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan data yang bersumber dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis, dengan melakukan pembahasana dengan cara menganalisa dan membandingkannya berdasarkan ketentuan hukum dan teori-teori para ahli tentang hukum perjanjian.

Kemudian diambil penarikan kesimpulan secara metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Membahas mengenai perjanjian dalam aspek hukum diatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan hukum perjanjian pada Bab Kedua Buku Ketiga KUHPerdara yang bertemakan “Tentang Perikatan”. Jadi jika bicara tentang perjanjian tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai perikatan, ini dikarenakan memiliki keterkaitan yang erat di antara keduanya, di samping undang-undang menjadi sumber perikatan, juga sumber lainnya atau yang menjadi sebab lahirnya perikatan adalah perjanjian.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang HukumPerdara menyebutkan pengertian perjanjian adalah: “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Artinya satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya yang saling mengikatkan diri dalam melakukan suatu perbuatan, inilah yang dikatakan perjanjian.

Namun definisi perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya sebatas tentang perjanjian sepihak saja, dan terlalu luas karena dapat meliputi hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun sifatnya istimewa sebab Buku Ketiga KUHPerdara tidak berlaku pada perbuatan yang melawan

hukum, sebab tidak ada unsur persetujuan di dalam perbuatan melawan hukum.<sup>55</sup> Akan tetapi dalam prakteknya dengan lahirnya perjanjian maka para pihak secara timbal balik mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut R. Subekti yang dikutip oleh Syahmin AK, bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana adanya saling berjanji antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya untuk melakukan sesuatu hal yang saling mengikatkan diri atas pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian yang saling mempunyai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Pendapat dari Prof. Purwahid Patrikyang dikutip Salim HS, bahwa Perjanjian adalah : “Perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum, timbulnya akibat hukum apabila adanyaketergantungan saling sesuainyakehendak dan kepentingandari para pihak demi pemenuhan kepentingan dan kehendakyang timbal balik bagi masing-masing pihak”.<sup>57</sup>

Pada dasarnya, perikatan ini yang ditimbulkan oleh perjanjian yang dilakukan di antara para pihak, di sinilah terdapat bahwa adanya korelasi yang erat antara perikatan dengan perjanjian yang disebut juga dengan hubungan sebab akibat (*causalitas*). Bahkan ada pula yang mengistilahkan perjanjian itu dengan persetujuan, ini dikarenakan bila untuk melahirkan hubungan hukum mesti ada penekanan terhadap unsur persetujuan diantara para pihak harus ada.

<sup>55</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit*, Hal. 65.

<sup>56</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 : Hal.

1.

<sup>57</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, Hal. 8.

Dari uraian tentang pengertian perjanjian diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menimbulkan hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang dibuat, syarat yang mesti dipenuhi di antaranya bagi pembuat perjanjian tersebut para pihak sekurang-kurangnya ada dua pihak, dan adanya saling sepakat dan setuju diantara mereka dalam pemenuhan isi yang diperjanjikan itu.

## 2. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Maksud dengan asas-asas di sini, adalah dalam hal pembentukan hukum positif harus mempunyai petunjuk arah dan dasar yang menjadi pedoman. Beberapa asas hukum dapat ditemui di dalam hukum perjanjian, baik yang berkaitan dengan timbulnya perjanjian, apa saja isi perjanjiannya, pelaksanaan perjanjian maupun yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian itu sendiri.

Untuk sahnya suatu perjanjian sangatlah perlu dipahami dan dikaji secara mendalam terhadap asas-asas hukum dalam perjanjian dari berbagai ketentuan undang-undang, yang dimaksud sahnya suatu perjanjian di sini ialah bahwa perbuatan perjanjian tersebut harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

Ada beberapa asas hukum yang dikenal dalam hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam pembuatan kontrak, antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak, asas ini tertuju pada isi dari perjanjiannya. Artinya asas ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian tentang apa saja, sepanjang perjanjian yang

dilakukan tersebut dikarenakan sesuatu yang halal.Kebebasan ini mestinya harus mempunyai batasan demi kepentingan hidupbermasyarakat, batasan-batasan tersebut tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu sepanjang tidak berlawanan atau bertentangan dengan undang-undang, tidakberlawanan dengan ketertiban umum dan tidak berlawanan dengan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Melakukan atau tidak melakukan perjanjian;
  - b. Membuat perjanjian dengan siapapun;
  - c. Menetapkan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan
  - d. Menetapkan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>58</sup>
2. Asas *Konsensualisme* (kesepakatan), yaitu bahwa sebuah perjanjian timbul karena tercapainya persetujuan para pihak. Syarat konsensus untuk suatu perjanjian masing-masing pihak dituntut adanya keinginan yang tulus atau atas dasar kerelaan hati dengan penuh kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan maupun ancaman, bahkan tanpa maksud tipu muslihat ada padanya.
  3. Asas *Pacta sunt servanda* (asas kekuatan mengikatnya perjanjian bagi para pihak). Perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan : bahwa perjanjian yang dibuat

---

<sup>58</sup>*Ibid*, Hal. 2.

secara sah berlaku sebagai undang-undang. Hal ini berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat memutuskan secara sepihak terhadap perjanjian yang bersangkutan tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya, maka ia dapat dikatakan wanprestasi.

4. Asas Itikad baik (Kepercayaan), asas ini tertuju pada pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik (*good faith*) ini bermakna bahwa pelaksanaan perjanjian harus terlaksana sesuai alur yang benar. Itikad baik yang berkonotasikan kejujuran, merupakan salah satu pondasi terpenting dari hukum perjanjian. Undang-Undang memang hanya menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian itu mesti dimaknai terhadap seluruh proses dari perjanjian tersebut, mulai dari awal pembuatannya sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
5. Asas Kepribadian (Personalitas), ini adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk keperluan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya

sendiri. Lebih lanjut Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang mengadakannya.

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perjanjian mesti memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada para pihak, sekurang-kurangnya dua orang

Para pihak dalam perjanjian ini yang disebut subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum yang harus mampu melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Ada kesepakatan di antara pihak-pihak.

3. Ada tujuan dan maksud yang hendak dicapai

Tujuan yang mau diwujudkan tidak boleh berlawanan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis

Penting adanya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;

2. Cakap untuk mengadakan suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam ilmu hukum, kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek atau pelaku suatu perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat obyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian..

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Subekti secara benar telah menerangkan keempat syarat itu dengan cara mengelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

Bagian ke-1 : Tentang subyek perjanjian yaitu :

- a. Cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum dalam melakukan atau membuat perjanjian.
- b. Sepakat (konsensus) yang menjadi pondasi perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan keinginannya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Bagian ke-2 : Tentang obyek perjanjian, ditentukan :

- a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak berlawanan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>59</sup>

Bila tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dapat diajukan pembatalan perjanjian itu kepada hakim, akan tetapi hal tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif, maka dengan sendirinya perjanjian menjadi batal demi hukum.

Ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

<sup>59</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1982 : Hal. 134.

- a. Beritikad baik harus dilaksanakan dalam perjanjian;
- b. Kebiasaan yang berlaku tidak boleh bertentangan dalam perjanjian;
- c. Asas kepatutan harus menjadi asas dalam membuat perjanjian; dan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dalam membuat perjanjian.

Apabila perjanjian diadakan tersebut melanggar salah satu 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).<sup>60</sup>

#### 5. Pengertian Perjanjian Baku

Setiap orang akan berharap di dalam pelaksanaan perjanjian agar dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga dapat terwujud semua apa yang diperjanjikan tersebut.

Perjanjian yang dilakukan saat ini kebanyakan berbentuk bahwa penentuan isi perjanjian ditetapkan oleh salah satu pihak saja, sementara pihak yang lainnya yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu mau tidak mau harus menuruti serta menerima perjanjian tersebut. Dilakukannya perjanjian dalam bentuk baku atau *standart contract*, karena hal ini khususnya pada perjanjian yang menanggung risiko besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tumbuhnya perjanjian baku ini dimotivasi juga oleh situasi sosial dan ekonomi, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit*, Hal. 16.

pemerintah yang melakukan kerjasama untuk kepentingan mereka.

Perjanjian baku menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

1. Mariam Darus Badruzaman, merumuskan “Perjanjian baku adalah bagian isi perjanjian itu dibakukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir”.<sup>61</sup>
2. Salim H.S, merumuskan “Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, yang telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak yang memiliki ekonomi kuat terhadap pihak yang memiliki ekonomi lemah.”<sup>62</sup>
3. Munir Fuady yang dikutip Salim H.S, mengartikan kontrak baku adalah Suatu kontrak tertulis yang dilakukan hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan acap kali sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak memiliki kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah, pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut hanya pada posisi “*take it or leave it*”.<sup>63</sup>
4. Muhammad Syaifuddin, merumuskan “Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang memiliki kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya memuat klausul-klausul (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang memiliki kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*), yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.”<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, Hal. 69.

<sup>62</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 : Hal. 99.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, Hal. 219.

Prakteknya pihak pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pihak pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu saja, misalnya mengenai harga, tempat penyerahan barang, beserta cara pembayarannya, di mana mesti memperoleh persetujuan dari penjual.

#### 6. Pengertian Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi menurut bahasa hukum dapat diartikan apabila seseorang yang berjanji terhadap orang lain dalam perjanjian tidak melaksanakan pemenuhan prestasi. Mashudi dan Moch. Chaidir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pertama, terhadap pihak lain yang memiliki hak menuntut pelaksanaannya. Para ahli hukum lain seperti Subekti berpendapat bahwa prestasi merupakan barang sesuatu yang dapat dituntut.<sup>65</sup>

Kemungkinan alasan tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua yaitu .<sup>66</sup>

1. Baik karena sengaja atau kelalaian, disebabkan kesalahan debitur.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Menurut Munir Fuady, wanprestasi atau cedera janji adalah prestasi tidak dilaksanakan atau kewajiban tidak terlaksanasesemestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam

<sup>65</sup> Subekti, *Op.Cit.* Hal. 144.

<sup>66</sup> *Ibid*, Hal. 20.

kontrak, yang merupakan pembelakan pelaksanaan kontrak, disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak mengakibatkan menimbulkan kerugian.<sup>67</sup>

Untuk menentukan apakah seseorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan bersalah, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana setiap orang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak terpenuhinya prestasi, ada 4 (empat) keadaan yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melakukan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut yang ditetapkan Undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dipenuhinya tersebut.<sup>68</sup>

Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melakukan prestasi dalam kontrak tetapi juga melakukan wanprestasi, yaitu :

- a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak yang memiliki hak menerima prestasi (*vide* Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Dia harus menerima keputusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (*vide* Pasal 1267 KUHPerdara);
- c. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (*vide* Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara);
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (*vide* Pasal 181 ayat (1) HIR).<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, cetakan IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 : Hal. 80.

<sup>68</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004 : Hal. 45.

<sup>69</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012 : Hal. 343.

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, ada beberapa kemungkinan tuntutan yang dapat dipilih oleh kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu : dapat menuntut pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perikatan disertai ganti kerugian, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

## **B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui *E-Purchasing***

Di masa saat ini, pengadaan barang/jasa tidak hanya sebatas pada suatu barang yang berwujud, akan tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang prosesnya diawali dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa.

Dapat juga didefinisikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan atau barang yang dipesan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa yang dikatakan suatu pengadaan barang/jasa tidak hanya soal bagaimana memilih penyedia saja, namun lebih luas dari hal tersebut. Diawali dari adanya transaksi pembelian kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan cara membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelayanan, hingga sampai serah terima barang yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Pada hakikatnya pengadaan barang/jasa adalah upaya dari pihak pengguna untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan menggunakan cara dan proses tertentu agar dicapai persetujuan harga, waktu dan persetujuan lainnya.

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 30 menyebutkan bahwa kontrak pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat dibedakan kepada :

1. Kontrak berdasarkan Imbalan  
Merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan atas imbalan atau biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.  
Kontrak ini dibagi 5 (lima) macam, yaitu :
  - a. Kontrak Lump Sum.
  - b. Kontrak Harga Satuan
  - c. Kontrak gabungan Lump dan Harga satuan.
  - d. Kontrak terima jadi, dan
  - e. Kontrak presentase
2. Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya.

Merupakan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana dalam kontrak itu ditentukan lamanya kontrak pengadaan dilaksanakan, kontrak ini dibagi menjadi :

- a. Kontrak tahun tunggal.
  - b. Kontrak tahun jamak.
3. Kontrak berdasarkan jumlah penggunaan barang/jasa.  
Merupakan kontrak pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada jumlah lembaga atau instansi yang menggunakan barang tertentu, kontrak ini dibagi :
- a. Kontrak pengadaan tunggal.
  - b. Kontrak pengadaan bersama.<sup>70</sup>

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu dari beberapa pos pembelanjaan pemerintah, disamping belanja pegawai dan pembayaran utang, yang diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor riil melalui sistem pengadaan yang transparan, terbuka, adil, tidak diskriminatif dan bersaing, yang akan mampu menciptakan tumbuhnya pengusaha-pengusaha nasional yang mumpuni dan sportif dalam berusaha.

Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini.

1. Efisien

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang seminimal mungkin untuk memperoleh kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditentukan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kehendak, kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

### 3. Transparan

Semua ketentuan dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa bersifat terbuka, jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang dan jasa dan masyarakat pada umumnya.

### 4. Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas.

### 5. Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang sejajar dan pemenuhan persyaratan berdasarkan aturan yang jelas dan transparan.

### 6. Adil dan tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

### 7. Akuntabel

Harus sesuai dengan tujuannya baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan sesuai dengan aturan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa.

## 1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik(*E-Procurement*)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 37 bahwa pengertian *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah

pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan memakai teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tujuan dari *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Memudahkan *sourcing* dalam mendapatkan data dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
3. Mengurangi intensitas pertemuan secara langsung (kontak fisik) antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat.
5. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa.

Bentuk-bentuk pelaksanaan *e-procurement* atau Pengadaan secara elektronik terdiri dari berbagai macam sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Semie-procurement* adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilaksanakan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dengan panitia lelang, sebagian lagi dilakukan secara manual (secara konvensional).

2. Pelaksanaan *Full e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan transaksi secara penuh melalui media internet.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 106 ayat (2) menyebutkan bahwa *e-procurement* dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
2. *E-Purchasing* adalah proses pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari bermacam penyedia barang/jasa pemerintah.

## 2. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus ada beberapa batasan atau ruang lingkup yang diperlukan, agar kewenangan yang dimiliki pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau termasuk juga Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa dalam suatu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pemilihan Penyedia Barang/Jasadan/atau Swakelola.

Dalam hal penentuan objek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya. Pengadaan Barang/Jasa tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi (suatu sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh).

### 3. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah jelas pasti memiliki tujuan, agar dalam pelaksanaannya tidak disalah artikan atau disalah gunakan. Bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan serta dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien.

Bahwa tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :<sup>72</sup>

1. Untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
2. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
4. Untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Untuk meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Untuk mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. Untuk mendorong pengadaan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, mulai perencanaan sampai terlaksananya suatu pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### **4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

---

<sup>72</sup>Jurnal Bisnis Procurement Indonesia "Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang" Edisi 12, 2018 : Hal. 13.

Para pihak (subjek) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>73</sup>
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.<sup>74</sup> Atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara atau anggaran belanja daerah.
3. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.<sup>75</sup>
4. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA

<sup>73</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 4 Tahun 2015

<sup>75</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.<sup>76</sup> Atau dalam arti lainnya, pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

5. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) yang disingkat ULP adalah suatu unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat mandiri atau menyatu pada unit yang sudah ada.<sup>77</sup>
6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk untuk melakukan dan bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing*.<sup>78</sup>
7. Tim Katalog adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik.<sup>79</sup>
8. Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia atau pejabat yang ditentukan atau ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan

<sup>76</sup>Lihat Pasal 1 angka 6 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>77</sup>Lihat Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>78</sup>Lihat Pasal 1 angka 9 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>79</sup>Lihat Pasal 1 angka 18 Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.

menerima hasil pekerjaan.<sup>80</sup>

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pengawas intern pada institusi lain adalah aparat yang melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.<sup>81</sup>
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.<sup>82</sup> Atau dalam artian lain adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Penyedia bertanggung jawab** atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas barang/jasa, Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, Ketepatan waktu penyerahan, dan Ketepatan tempat penyerahan.

Adapun persyaratan penyedia barang dan jasa dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pihak-pihak berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang fungsinya saling mendukung serta melengkapi demi terlaksananya suatu pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai

<sup>80</sup>Lihat Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 4 Tahun 2015

<sup>81</sup>Lihat Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>82</sup>Lihat Pasal 1 ayat (12) Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

rencana anggaran K/L/D/I dan berasaskan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem *E-Purchasing*

### a. Pengertian *E-Purchasing*

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*, maka dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dapat dilaksanakan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.

Perbedaan antara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*. *E-Tendering* adalah proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan, sedangkan *E-Purchasing* adalah proses pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa. Dimana hasil negosiasi antara pihak yang

mengusulkan penyediaan barang/jasa pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau dengan LKPP di tayangkan pada sistem *E-Catalogue* agar tidak terjadiketidaksesuaianberdasarkankontrakpayung(*frameworkcontract*)d engan proses penyediaan barang dan jasa itusendiri.

Selain itu dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* yang menyebutkan bahwa Aplikasi *E-Purchasing* merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis *web*, terpasang di server LPSE, dapat diakses melalui *website* LPSE, dan disediakan oleh LKPP. Sedangkan Aplikasi SPSE merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE untuk pelaksanaan *E-Purchasing*.<sup>83</sup>

Definisi tersebut di atas, menjelaskan bahwa pada kasus pengadaan di sebuah instansi pemerintah, dibutuhkan adanya katalog yang menyimpan data spesifikasi barang/jasa dari semua penyedia agar pengguna dapat dengan mudah mencari dan membandingkan harga yang sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.

Adanya katalog elektronik dalam sistem *E-Purchasing* tentunya memudahkan dalam pemilihan barang/jasa pemerintah yang sesuai

---

<sup>83</sup>Lihat Pasal 1 angka 16 Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.

spesifikasi yang ditentukan dan diperlukan K/L/D/I, agar penggunaan APBN/APBD

bermanfaat semaksimal mungkin dan sebagaimana mestinya sertatidakmerugikan keuangan negara atau daerah.

Pada Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :

- (1) Dalam rangka *e-Purchasing*, sistem katalog elektronik (*e-Catalogue*) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa.
- (2) Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP.
- (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (4) K/L/D/I wajib melakukan *e-purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

Maka berdasarkan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) **wajib melakukan *e-purchasing*** terhadap barang dan jasa yang sudah ada tercantum dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan keinginan pemesan.

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau/oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan institusi, dapat melakukan pembelian barang/jasa melalui *e-purchasing*.

a. *E-Purchasing* melalui Pejabat Pengadaan

1. PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mepedomani pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang dimuat pada *e-Catalogue* untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa;

2. Pejabat Pengadaan melaksanakan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
  3. Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang termuat pada *e-Catalogue*;
  4. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa;
  5. PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan
  6. Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- b. *E-Purchasing* langsung dilaksanakan oleh PPK
1. PPK melaksanakan negosiasi terhadap barang/jasa yang dimuat dalam *e-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi pada barang/jasa yang membutuhkan proses negosiasi;
  2. PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-Catalogue*;
  3. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
  4. Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- c. *E-Purchasing* melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi
1. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melaksanakan negosiasi terhadap barang/ jasa yang dimuat pada *e-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi pada barang/jasa yang membutuhkan proses negosiasi;
  2. Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue*;
  3. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
  4. Penerbitan tanda bukti perjanjian.

#### b. Pengertian *E-Catalogue* (Katalog Elektronik)

Dalam proses *E-procurement* terdapat 2 (dua) cara pengadaan yang berbeda, yakni melalui *E-Tendering* atau melalui *E-Purchasing*. Jika dilihat dari segi terminologinya kedua jenis pengadaan ini sudah jelas berbeda. Baik dari segi cara pelaksanaan sistemnya dan

standar-standar yang harus dipenuhi. Dalam hal ini salah satu pembeda dan salah satu proses dalam *E-Purchasing* yakni adanya *E-Catalogue* dalam suatu proses *E-Purchasing*.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* menyebutkan, “Katalog Elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang mencantumkan daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang dan Jasa tertentu dari bermacam Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah.”

Sistem Katalog elektronik (*E-Catalogue*) diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam rangka pengelolaan sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*), LKPP melakukan Kontrak Payung (*Framework Contract*) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. *E-Catalogue* digunakan oleh LKPP untuk menampilkan penawaran-penawaran dengan spesifikasi teknis terbaik dan daftar harga yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penyedia barang/jasa pemerintah. Sehingga pihak K/L/D/I dapat menentukan barang/jasa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan K/L/D/I tersebut, tentunya berdasarkan perencanaan pengadaan dan anggaran yang ada.

Kontrak payung atau *Framework Contract* adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara LKPP dengan Penyedia

Barang/Jasa untuk pencantuman barang dan jasa pada Katalog Elektronik sebagai pondasi melaksanakan *e-purchasing*.

## 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

### a. Pengertian Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah

LKPP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP juga melakukan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, juga bertanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintah yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah menyelenggara tata kelola pemerintah yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menyebutkan “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

LKPP di bentuk untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah supaya tidak terjadi kecurangan dan persengkokolan tender dari pihak penyedia barang/jasa pemerintah serta dari pihak K/L/D/I sendiri. Selain itu LKPP dibentuk untuk meningkatkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pada pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*).

#### **b. Tugas dan Fungsi LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tentu memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 108 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan tugas dan fungsi LKPP sebagai berikut :

1. LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
2. LKPP menetapkan Arsitektur Sistem Informasi yang Mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
3. K/L/D/I mempergunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.<sup>84</sup>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>84</sup> Lihat Pasal 108 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

bertanggung jawab atas terlaksananya sistem *e-catalogue* dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing*. Pelaksanaan *E-Catalogue* dalam sistem *E-Purchasing* dilaksanakan LKPP dengan cara menyelesaikan pihak-pihak penyedia barang/jasa pemerintah sebelum memberikan penawaran terbaik dan dianggap memenuhi persyaratan untuk menampilkan penawaran barang/jasa pada kolom *e-catalogue* pada halaman *website* LKPP.

#### **7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE)**

Dalam suatu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan sistem *e-purchasing* pasti tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal apabila tidak didukung oleh layanan elektronik yang baik dan memadai. Maka dari itu, LKPP mengembangkan sistem layanan elektronik untuk realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu dengan membentuk LPSE. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan dengan melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

##### **a. Pengertian LPSE**

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mempunyai pengertian adalah unit layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melakukan pengadaan barang atau jasa

pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada intinya, adalah unit kerja K/L/D/I yang didirikan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.<sup>85</sup>

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (SPSE) dikembangkan oleh LKPP. LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendorong penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Dari itu, LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang dan jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.<sup>86</sup>

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menayangkan rencana pengadaan dan mengumumkan Pengadaan di *website* K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. *Website* masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk mendapatkan informasi.

Gubernur/Bupati/Walikota mendirikan LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. K/L/D/I dapat mendirikan LPSE untuk

<sup>85</sup>Lihat Pasal 1 angka 38 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

<sup>86</sup>Lihat Pasal 1 angka 42 Perpres Nomor 54 Tahun 2010

memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.<sup>87</sup>

#### b. Tugas dan Fungsi LPSE

Dalam pelaksanaannya sebagai sarana elektronik dalam suatu pengadaan barang/jasa LPSE memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi :<sup>88</sup>

- a. Sebagai Administrator sistem elektronik;
- b. Sebagai Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
- c. Sebagai Unit layanan pengguna.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga memiliki fungsi yang lebih khusus adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memiliki tugas dan fungsi untuk wajib menyusun dan melakukan standar prosedur operasional serta menandatangani persetujuan tingkat pelayanan (*Service Level Agreement*) dengan LKPP, dan LKPP melaksanakan pembinaan dan

<sup>87</sup>Lihat Pasal 111 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

<sup>88</sup>Lihat Pasal 111 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

pengawasan pada penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.<sup>89</sup>

Terhadap standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukungnya ditetapkan oleh LKPP.LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik wajib mematuhi aturan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas,dapat diketahui bahwa peranan LPSE dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing* sangat penting karena LPSE ditugaskan untuk membuat standar-operasional pada tahap pengusulan penyediaan pengadaan barang/jasa baik dari pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi (K/L/I) dan pihak penyedia barang/jasa. LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani persetujuan tingkat pelayanan (*service level agreement*) dengan LKPP sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

---

<sup>89</sup>Lihat Pasal 111 ayat (5) dan (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

## C. Profil Kabupaten Rokan Hulu

### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu terletak di bagianbarat laut Provinsi Riau, Indonesia, tepatnya di kaki bukit Simolombu (Bukit Barisan), yang dijuluki dengan *Negeri Seribu Suluk*. Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian. Adapun luas wilayahnya yaitu 7.449.85 Km<sup>2</sup>, atau 7,88% dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 Km<sup>2</sup>). Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa-rawa. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

Di Kabupaten Rokan Hulu, sungai cukup memiliki fungsi penting sebagai jalur transportasi dan pengairan bagi pertanian. Sungai paling besar adalah Sungai Rokan bagian hulu yang panjangnya ±100 Km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 92 meter. Sungai ini bagian

hulu terdiri dari Sungai Rokan Kanan (Sungai Batang Lubuh) dan Sungai Rokan Kiri. Kedua sungai ini menyatu menjadi Sungai Rokan. Bagian hilir dari sungai tersebut masuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Di bagian hulunya, aliran sungai ini melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Kepenuhan. Selain Sungai Rokan, sungai-sungai lainnya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu sebagian masih berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

Masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat-istiadat dan bahasa Melayu. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatra Barat dengan Persukuan, Molayu/melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Moniliang/ Mandailing, Kutu, Caniago, Piliang, Domo, Potopang/Petopang, Maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Nan Soatuih, Nan Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo, dan Bendang.

Pada abad XIV Masehi disalah satu daerah diprovinsi Riau yakni Rokan terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yakni kerajaan Kunto Darussalam yang berpusat di Kota Lama dan Kerajaan Rokan yang berpusat di Koto Sembahyang Tinggi. Kerajaan ini berkuasa pada wilayah yang dilalui

sebuah sungai yang mengalir disepanjang kerajaan tersebut, yaitu Sungai Rokan IV Koto.

Untuk daerah Rambah Samo dipimpin oleh seorang Datuk Bendahara. Rambah Samo terdapat 5 suku yakni Melayu Godang, Caniago, Meniliang Godang, Melayu Tengah dan Meniliang Tengah. Setiap suku dipimpin oleh 2 orang Datuk Adat yang disebut sebagai Mamak Pisoko. Untuk melihat kehidupan sehari-hari adat istiadat yang dipakai adalah Adat bersandi Syara', Syara' bersandikan kitabullah; artinya kebiasaan Adat diuji dengan Kitab Suci Umat Islam tidak dipakai lagi.

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 010/PUU-1/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten Rokan Hulu berjumlah penduduk sebanyak 568.576 jiwa, yang memiliki 16 (enam belas) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa dan 20 (dua puluh) Desa Persiapan. Adapun 16 (enam belas) Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan

Tambusai Utara, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan Kecamatan Pendalian IV Koto.

Kabupaten yang memiliki bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh putra-putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH., MH dan Drs.H. Auni M Noor tahun 2001-2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Definitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Definitif) tahun 2006-2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafith Syukri, MM (Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016) yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2, dan H. Suparman, Sos., M.Si dan H. Sukiman (Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021), dan H. Sukiman (Bupati Defenitif) tahun 2018 sampai sekarang.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, memiliki pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49%, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Kabupaten Rokan Hulu disebelah Barat mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15%) sedangkan sebagian besar lainnya (85%) merupakan daerah rendah yang subur. Terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan Musim Hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

## 2. Arti Lambang Daerah

Lambang Kabupaten Rokan Hulu berbentuk oval dan terdiri dari atas 7 (tujuh) bagian, yaitu :<sup>90</sup>

1. Payung bertangkaikan keris, bermakna semangat keberanian serta kemampuan untuk mencapai cita-cita pembangunan;
2. Keris teracung ke atas, melambangkan semangat untuk pencapaian tujuan akan prospek masa depan;
3. Bintang, bermakna masyarakat Kabupaten Rokan Hulu berpegang teguh kepada ajaran agama;
4. 12 (dua belas) butir padi, 10 (sepuluh) bunga kapas dan 9 (Sembilan) gundukan bukit dengan 9 (sembilan) bayangannya, bermakna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999;
5. Benteng Tujuh Lapis, bermakna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai;

<sup>90</sup>Achmad, *Konsep dan Implementasi Good Governance serta Pemberdayaan Masyarakat di Rokan Hulu : Menuju Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau*, Cetakan II, Pemkab Rokan Hulu, 2011 : Hal. 39-40.

6. Lingkaran, bermakna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh; dan
7. Tiga buah anak sungai, bermakna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut. Pita Putih bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, bermakna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.

Sementara warna yang dipergunakan dalam Lambang Kabupaten Rokan Hulu yaitu Warna Merah, melambangkan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Warna Putih, melambangkan kesucian hati dan kejujuran. Warna Hijau, melambangkan kesejukan dan kedamaian. Warna Kuning, melambangkan kebesaran dan kejayaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Warna Biru Muda, melambangkan kesegaran.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana perjanjian pada umumnya juga mempunyai unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan kewajiban timbal balik dan kontrak juga memiliki tujuan.

Menurut P.S. Atiyah yang dikutip Munir Fuady, bahwa kontrak terdiri dari tiga tujuan yaitu pertama janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas, kedua agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal dan ketiga agar dihindarinya suatu kerugian.<sup>91</sup>

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua pondasi hukum yang ada selain undang-undang yang dapat melahirkan perikatan. Perikatan adalah suatu korelasi hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berhubungan satu sama lain. Perikatan yang timbul

---

<sup>91</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Cet. IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 : Hal. 8.

karena undang-undang mencakup misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya yang dilahirkan oleh istrinya.

Berdasarkan hal di atas, apabila diperhatikan bahwa perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah perjanjian yang lahir dari konsensus atau adanya persetujuan antara kedua belah pihak yaitu antara Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu selaku Pengguna Barang dengan para Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Salah satu pencapaiannya adalah dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan mempergunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) bahwa mulai tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang ketentuan

teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang Negara, juga dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan tercapainya keadilan (*non discriminative*) bagi semua pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>92</sup>

*E-purchasing* dibuat agar proses untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik. Dalam *e-purchasing* produk barang dan jasa pemerintah, terdapat fitur untuk membuat paket, unduh (*download*) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (*upload*) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya *e-purchasing* produk barang dan jasa pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang dan jasa pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.

Produk yang sudah tampil di *e-Catalogue* produk barang dan jasa pemerintah dapat dibeli melalui proses *e-purchasing*, *e-Catalogue* produk barang dan jasa pemerintah menayangkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang dan jasa pemerintah.

---

<sup>92</sup>LKPP, *Panduan User Pejabat Pembuat Komitmen : PPK e-Purchasing*, 2016 : Hal. 2.

Adapun alur mekanisme awal pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* sampai terbitnya kontrak adalah sebagai berikut :<sup>93</sup>

Tahap Pertama : Masuk ke situs LKPP (Login :**SIRUP.LKPP.go.id**) paket kegiatan harus didaftarkan/diinter di SIRUP (Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan).

Tahap Kedua : Setelah itu, baru masuk ke situs LPSE, dengan alamat situs : LPSE.Rokanhulukab.go.id. kemudian Login, masukkan *password/User name* Id : PPK (KPA/PA) buka Aplikasi *E-Procurement* lainnya, pilih aplikasi *e-purchasing V.4 V* : Versi, kemudian baru buka kolom *e-catalogue*.

- Kemudian dicari barang yang diinginkan sesuai dengan paket yang diproses.
- Bila dapat, pilih dan lakukan pemesanan barang ke penyedia.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Bila paket kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diproses pemesanannya oleh Pejabat Pengadaan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan), setelah itu baru dilihatkan kepada PPK, lalu dikirimkan ke pihak Penyedia Barang (dari Pejabat Pengadaan Barang kepada PPK, dan dari PPK kepada Penyedia Barang ).

---

<sup>93</sup>Wawancara penulis dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (**Selasa, 23 Juli 2019 pukul 10.00 Wib**).

2. Bila paket kegiatan diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diproses pemesanannya oleh PPK langsung ke Penyedia Barang (dari PPK kepada Penyedia Barang). Setelah sepakat, maka Pihak Penyedia Barang minta nomor id paket yang telah didapat tadi. Setelah itu barulah terbit SURAT PESANAN, dengan terbitnya surat pesanan itu, **inilah dasar dibuatnyakontrak/SPK.**

Terbitnya surat pemesanan yang dikirim oleh Penyedia Barang ke alamat *email* PPK, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak tertulis antara pengguna barang dengan penyedia barang.<sup>94</sup>

Tata cara pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* diatur pada angka 5 Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015, yang tahapannya mulai dari penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang termuat dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui proses *e-purchasing* cukup sederhana sehingga memungkinkan K/L/D/I untuk mencukupi kebutuhan barang secara efektif dan efisien **tanpa melalui proses lelang.** Pelaksanaan *e-purchasing* dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan institusi.

Menurut penulis, proses dan prosedur perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah menerapkan proses/prosedur standar atau

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

baku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lebih jelasnya mengenai alur atau prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* ini dijelaskan pada Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*, menyebutkan bahwa prosedur *e-purchasing* adalah sebagai berikut :

1. Persiapan
  - a. PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi
    1. PPK yang belum mendapatkan kode akses (*user ID dan password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan *user id* dan *password* SPSE.
    2. PPK menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa harus berdasarkan pada Katalog Elektronik yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
    3. PPK menyampaikan surat yang berisikan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian barang/jasa kepada Pejabat Pemesan.
    4. Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 3, dapat berbentuk dokumen elektronik.
  - b. Pejabat Pemesan
    1. Pejabat Pemesan yang belum mendapatkan kode akses (*user ID dan password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
    2. Pejabat Pemesan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.
  - c. Penyedia Barang/Jasa
 

Penyedia Barang/Jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan *user id* dan *password* aplikasi SPSE.
2. Pelaksanaan *E-Purchasing*
  - a. Pembuatan Paket
 

Pejabat Pemesan membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi *e-Purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK dan data barang/jasa yang terdapat pada sistem *e-catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.
  - b. Pengiriman permintaan pembelian barang/jasa

Pejabat Pemesan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada Penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-Purchasing*.

- c. Persetujuan pembelian barang/jasa  
Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang/jasa melalui aplikasi *e-Purchasing*
  - d. Perjanjian pembelai barang/jasa  
Tanda bukti perjanjian yang disahkan atau ditandatangani oleh PPK meliputi :
    1. Surat Pesanan;
    2. Kuitansi;
    3. Surat Perintah Kerja (SPK); atau
    4. Surat Perjanjian/Kontrak.
3. Pelaksanaan *E-Purchasing*  
Syarat dan ketentuan dan *user guide* aplikasi *e-Purchasing* dapat berbeda sesuai dengan jenis barang dan jasa yang tercantum pada *e-catalogue*.<sup>95</sup>

Di dalam surat perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* telah dicantumkan secara baku yang menjadi hak dan kewajiban para pihak (PPK/Pejabat Pemesan dan Pihak Penyedia), ketentuan tentang hak-hak yang demikian serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PPK dan Penyedia Barang dalam melaksanakan kontrak, meliputi :<sup>96</sup>

- A. Hak dan kewajiban PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen)
  1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
  2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
  3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
  4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- B. Hak dan kewajiban Penyedia barang/jasa
  1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

<sup>95</sup>Lihat Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 *tentang E-Purchasing*.

<sup>96</sup>Wawancara penulis dengan Kepala LPSE Kabupaten Rokan Hulu (**Senin, 22 Juli 2019** pukul 10.00 Wib)

2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
7. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses *e-purchasing*, di mana *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang barang/jasa oleh K/L/D/I melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) yang paling sedikitnya harus mencantumkan informasi teknis dan harga barang/jasa yang dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 107 bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Pemenuhan kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Selanjutnya pada Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwasannya *e-Purchasing* diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik;

2. Efisien biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna :
  - a. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifik dan harga barang/jasa;
  - b. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP dilakukan dengan membuat *frame work contact* dengan penyedia barang/jasa; dan
  - c. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik ditentukan oleh LKPP.<sup>97</sup>

Katalog elektronik lahir untuk menjawab atas permintaan barang/jasa yang relatif sama di semua satuan kerja. Katalog elektronik yang pengadaannya melalui proses *e-purchasing*, ada kepastian bahwa barang/jasa yang diinginkan dapat tersedia dengan cepat, murah, efektif dan terpenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dapat berlangsung secara transparans karena tidak ada pertemuan kontak fisik antara pengguna barang dan penyedia barang.

Lebih lanjut PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa LKPP sebagai penyelenggara *e-purchasing* yang merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik, maka diharapkan kepada LKPP, untuk dapat membentuk e-katalog Daerah, dengan pertimbangan proses akan lebih cepat dan efisien, dan kalau ada e-katalog daerah, jika ada komplein atau permasalahan, bisa lebih cepat diselesaikan langsung di daerah, kemudian juga disegi harga, dapat disesuaikan dengan standar harga di daerah, sehingga harga bisa bersaing.<sup>98</sup>

<sup>97</sup>Lihat Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

<sup>98</sup>Wawancara penulis dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (**Selasa, 22 Juli 2019 pukul 10.30 Wib**).

Perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu bagi pihak penyedia barang, maka pedoman yang berlaku bagi mereka adalah dokumen surat pemesanan dan Kontrak pengadaan barang dan jasa sudah disiapkan dalam bentuk standar, di mana di dalamnya terdapat **format baku** dari hal-hal yang berhubungan dengan kontrak.<sup>99</sup> Hal ini dibenarkan oleh jawaban penyedia barang, melalui tabel berikut ini :

**Tabel III.1**

Pernyataan Responden tentang Format Kontrak dalam Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui *E-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah ditentukan dalam dokumen kontrak	13	100
2.	Menurut format masing-masing penyedia barang	0	0
	Jumlah	13	100%

Sumber : Data setelah diolah, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa seluruh format bentuk kontrak seluruhnya sudah tercantum dalam dokumen kontrak yang sudah dibakukan yang merupakan pedoman bagi pihak penyedia barang.

<sup>99</sup>*Ibid.*

Selanjutnya penulis masih ingin mendapatkan informasi yang mendalam, hasil wawancara penulis bahwa tidak ada kemungkinan untuk merubah isi perjanjian, apabila ketika penandatanganan pihak penyedia merasa keberatan.<sup>100</sup>

Selain format kontrak yang sudah ditentukan dalam bentuk baku, perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga isinya sudah ditentukan dalam bentuk tertulis, yang isinya terlebih dahulu sudah dipersiapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.<sup>101</sup> Hal ini dibenarkan oleh jawaban Penyedia Barang, melalui tabel di bawah ini :

**Tabel III.2**

Pernyataan Responden tentang Bentuk Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui *E-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tertulis dalam bentuk baku	13	100
2.	Tertulis tapi tidak baku	0	0
3.	Lisan	0	0
	Jumlah	13	100%

Sumber : Data setelah diolah, 2019

Berdasarkan tabel III.2 di atas, dapat penulis kemukakan bahwa seluruh perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui

<sup>100</sup>Wawancara penulis dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (**Rabu, 24 Juli 2019 pukul 09.35 Wib**).

<sup>101</sup>*Ibid.*

*e-purchasing* di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibuat dalam bentuk tertulis.

Perjanjian pelaksanaan pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian standar (baku), perjanjian pelaksanaan pengadaan tersebut sudah dibentuk dan dirumuskan oleh PA/KPA/PPK kemudian disodorkan kepada pihak penyedia barang untuk ditandatangani. Pihak penyedia barang/jasa punya kesempatan hanya sekedar membaca dan mempelajari saja, sedangkan untuk merumuskan tentang penetapan isi perjanjian pelaksanaan barang dan jasa tersebut pihak penyedia barang/jasa tidak diikutsertakan namun sudah dipersiapkan sebelumnya.

Apabila pihak penyedia barang/jasa menyetujui dan menerima perjanjian tersebut, maka perjanjian itu dilaksanakan, dan apabila pihak penyedia barang/jasa tidak menerima dan tidak menyetujui isi dan syarat perjanjian tersebut, maka perjanjian itu batal dilaksanakan, kemungkinan untuk mengadakan untuk merubah isi dari perjanjian sama sekali tidak dimungkinkan, artinya pihak penyedia barang/jasa tidak disertakan untuk menetapkan isi dari perjanjian yang mereka buat.

Perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibuat dalam bentuk tertulis yang sudah dibakukan atau sudah disediakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dan perjanjian pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* tersebut dibuat dalam jumlah yang relatif banyak dan dilakukan berulang-ulang jadi lebih efisien dan efektif dibuat dalam bentuk baku.

Hal di atas, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran II tentang Tata cara pemilihan penyedia barang, huruf A angka 10 poin c, dipersyaratkan bahwa kerangka surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut terdiri dari :

- a) Pembukaan
  - 1) Judul Kontrak
    - (a) Menjelaskan tentang judul dari Kontrak yang akan ditandatangani.
    - (b) Menjelaskan jenis pengadaan.
  - 2) Nomor Kontrak
    - (a) Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani.
    - (b) Apabila Kontrak berupa perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
  - 3) Tanggal Kontrak
 

Menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kontrak ditandatangani oleh para pihak.
  - 4) Kalimat Pembuka
 

Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani Kontrak.
  - 5) Para Pihak dalam Kontrak
    - (a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani Kontrak. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua.
    - (b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
      - i. pihak pertama adalah pihak PPK;
      - ii. pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
      - iii. menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya;
      - iv. penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; dan

v. apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, atau bentuk kerja sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.

6) Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya Kontrak yang meliputi informasi:

(a) Bahwa telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(b) Bahwa PPK telah menunjuk penyedia yang menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

b) Isi Kontrak

1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan Kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga Kontrak. Harga Kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.

3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

4) Pernyataan bahwa Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.

5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.

6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjian dalam Kontrak.

7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.

8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya Kontrak.

c) Penutup

1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

2) Tanda tangan para pihak dalam Surat Perjanjian dengan dibubuhi materai.

- 3) Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan Kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ.<sup>102</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat penulis kemukakan bahwa pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu setiap akan membuat kontrak pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* wajib berpedoman kepada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut yang sudah merupakan acuan secara standar (baku) yang harus dipatuhi dan tidak boleh disimpangi.

Dalam kegiatan bisnis barang dan jasa, perjanjian baku telah lama menjadi suatu kebiasaan, yang semakin lama dirasakan makin diperlukan, seiring dengan keberhasilan proses produksi massal. Melalui perjanjian baku dengan naskah akta yang untuk keperluan mana sebelumnya telah disiapkan dalam jumlah yang banyak.<sup>103</sup>

Secara konkrit, perjanjian/kontrak baku yang berkembang dalam praktek hukum kontrak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tata cara pembuatannya secara satu pihak oleh pihak yang memiliki tempat atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari pada pihak lainnya;
- b. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah, tidak diikutsertakan sama sekali dalam menetapkan substansi kontrak;
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah, menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena dimotivasi oleh kebutuhan;
- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran II *tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang*, Angka 10. *Penyusunan Dokumen Pengadaan*, Poin c. *Rancangan Surat Perjanjian*.

<sup>103</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, Hal. 216.

<sup>104</sup> *Ibid*, Hal. 219.

Bahwa kontrak baku mempunyai keuntungan, antara lain dapat mendukung praktik bisnis lebih efisien (dari segi waktu dan biaya) dan sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak, terutama untuk kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak, sebaliknya kerugian dari kontrak baku, antara lain dapat terjadinya ketidakadilan, jika substansi kontrak memuat klausula yang tidak seimbang, yang lebih menguntungkan satu pihak yang berkedudukan lebih kuat saja dan merugikan pihak lainnya.

Dalam era serba modern ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan trend yang tidak dapat dikesampingkan. Bagi para pengusaha mungkin ini adalah cara untuk mendapatkan tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat dan tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Bagaimanapun juga, pelaksanaan perjanjian baku di Indonesia tidaklah secara bebas dibuat dan dilaksanakan oleh para pengusaha, melainkan juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar tonggak Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Mengingat asas kebebasan dan hubungannya dengan perjanjian baku (standar) sebagai suatu permasalahan, perlu sebelumnya dihubungkan dengan hukum kontrak sebagai sub sistem dari hukum nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1994 : Hal. 38.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>106</sup>

1. Perjanjian sandar umum
2. Perjanjian standar khusus

Adapun yang dinamakan perjanjian standar umum adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan sebelumnya oleh kreditor (seperti perjanjian pemborongan pekerjaan) kemudian disajikan kepada debitur. Perjanjian standar khusus disebut perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah, seperti akta jual beli, baik adanya dan terlaksananya perjanjian ini untuk para pihak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.

Kadang kala sering terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara pihak yang berjanji. Faktor-faktor penyebab seringnya terjadi keadaan berat sebelah di dalam kontrak baku adalah sebagai berikut :

1. Minimnya atau hingga tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihaknya yang kepadanya disajikan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi adanya kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.
2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya mempunyai cukup banyak waktu untuk memikirkan tentang klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disajikan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
3. Pihak yang kepadanya disajikan kontrak bakumenempati tempat atau posisi yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*Take it or leave it*”.<sup>107</sup>

<sup>106</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart) dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1989, Hal. 35.

<sup>107</sup>*Ibid*, Hal.45.

Ada dua paham yang menjawab terhadap pertanyaan apakah perjanjian baku melanggar atau berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak atau tidak, yaitu sebagai berikut :

Menurut Pitlo seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa.<sup>108</sup> Walaupun secara teoritis dan yuridis perjanjian standar ini “tidak” terpenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ada yang menolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang bertentangan dengan kehendak hukum.

Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang sudah ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu menimbulkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya, tidak seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.<sup>109</sup>

Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menetapkan apa dan dengan siapa perjanjian itu dibuat. Perjanjian yang dilaksanakan harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata ini memiliki kekuatan mengikat. Bila melihat ada masalah dan kekuatan mengikat perjanjian baku, maka secara teoritis yuridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.

<sup>108</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, Hal. 19.

<sup>109</sup>*Ibid*, Hal. 15.

Dalam perjanjian baku perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut pihak penyedia barang tidak diikutsertakan dalam menentukan isi perjanjian, di mana Penyedia Barang hanya menandatangani saja perjanjian tersebut. Asas konsensual dalam hukum perjanjian menetapkan bahwa pada intinya perjanjian sudah lahir dan sudah terjadi semenjak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan kata lain, perjanjian sudah ada apabila kedua belah pihak sudah setuju mengenai hal-hal yang pokok yang telah diperjanjikan.

Walaupun pihak penyedia barang tidak ikut sepakat dalam menentukan isi perjanjian, kemungkinan untuk mengubah isi perjanjian tersebut untuk saat ini tidak dimungkinkan, karena perjanjian tersebut sudah dibuat menurut ketentuan yang berlaku dan sudah pula disetujui oleh kedua belah pihak, dan para pihak tidak merasa keberatan dalam menjalankan kontrak.<sup>110</sup> Para penyedia barang tidak diikut sertakan dalam menentukan isi perjanjian yang mereka tandatangani, untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.3**

Pernyataan Responden tentang Ikut Serta Menentukan Isi Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ikut serta	0	0
2.	Tidak ikut serta	13	100

<sup>110</sup>Wawancara penulis dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (**Rabu, 24 Juli 2019 pukul 10.15 Wib**).

	Jumlah	13	100%
--	--------	----	------

Sumber : Data setelah diolah, 2019

Berdasarkan tabel III.3 di atas, dapat penulis kemukakan bahwa seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian yang mereka tandatangani, artinya mereka hanya menandatangani dan menyetujui saja isi perjanjian tersebut.

Dari proses atau prosedur kontrak di atas, dapat penulis kemukakan bahwa semenjak dari menentukan bentuk perjanjian sampai penandatanganan kontrak, para Penyedia Barang tidak diikutsertakan untuk menentukan isi perjanjian, artinya para penyedia barang tidak ditanya pendapatnya baik dalam menentukan bentuk perjanjian maupun dalam penandatanganan kontrak, pihak penyedia hanya ikut dalam penentuan mengenai harga, penentuan berapa lama waktu pelaksanaan pekerjaan, dan tempat lokasi penyerahan barang. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tidak sah karena tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak ?.

Dilihat dari hal di atas, penyedia barang tidak dikutsertakan dalam menentukan isi perjanjian, sungguhpun demikian pihak penyedia barang juga tidak merasa keberatan dengan isi perjanjian yang mereka tanda tangani. Untuk jelasnya dapat penulis kemukakan dalam tabel berikut.

**Tabel III.4**

Pernyataan Responden tentang Pendapatnya mengenai Isi Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui *e-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Keberatan	0	0
2.	Tidak keberatan	13	100
	Jumlah	13	100%

Sumber : Data setelah diolah, 2019

Berdasarkan tabel III.4 di atas, dapat penulis kemukakan bahwa seluruh responden (penyedia barang) walaupun tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian, tetapi mereka tidak merasa keberatan dengan isi perjanjian yang mereka tanda tangani tersebut.

Dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa adanya kebebasan berkontrak yang maknanya boleh melakukan perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara maupun perjanjian lain oleh para pihak yang belum diatur oleh undang-undang.

Bahwa asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan tiap-tiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, kesepakatan-kesepakatan itu harus dilakukan atas dasar itikad baik.

Ruang lingkup itikad baik yang di atur dalam KUHPerdara Indonesia, masih diletakan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Sesungguhnya itikad baik juga dibutuhkan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, itikad baik tersebut pada hakekatnya sudah harus ada mulai saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak sampai pelaksanaan kontrak.

Apabila kebebasan berkontrak ini tidak diatur oleh hukum, maka dapat terjadi distorsi, tetapi sebaliknya apabila diatur secara ketat tentang kebebasan berkontrak tersebut maka hilanglah makna kebebasan berkontrak itu sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu :

- a. Kebebasan menentukan isi kontrak;
- b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;
- c. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
- d. Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian; dan
- e. Sifat internasional dan tujuan prinsip yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.<sup>111</sup>

Berlakunya asas berkebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat diketahui pada Pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang, dari Pasal 1332 KUHPerdara dapat dinyatakan bahwa asalkan berkaitan dengan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdara dapat ditentukan bahwa sepanjang tidak

<sup>111</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bhakti usia 70 tahun*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001 : Hal. 159.

mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapun juga yang diinginkannya. Undang-undang hanya menetapkan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagaimana dapat diketahui dari Pasal 1330 KUHPerdata. Bahwa ketetapan ini dapat disimpulkan setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia kehendaki untuk melakukan perjanjian asalkan pihak tersebut tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Bahkan menurut Pasal 1331 KUHPerdata, bila seseorang membuat perjanjian dengan orang lain yang menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Dari uraian di atas, dapat penulis kemukakan bahwa walaupun kontrak tersebut dibuat dalam bentuk baku, artinya pihak penyedia barang tidak diikutsertakan dalam menentukan isi perjanjian, atau tidak diterapkan asas kebebasan berkontrak antara kedua belah pihak, karena pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah terikat dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Lampiran II huruf A angka 10 poin c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, di mana setiap kontrak isinya harus mengikuti ketentuan ini. Sekalipun demikian, berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dan pemaparan hasil wawancara dengan para pihak, bahwa perjanjian

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama ini lancar-lancar saja, artinya perjanjian itu tetap ada dan sah sepanjang tidak ada keberatan dan tidak merasa dirugikan dari salah satu pihak yang berjanji untuk memintakan pembatalan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **penulis menganalisa** bahwa asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak ada dilaksanakan, karena format dan isi kontrak telah disediakan secara baku atau *standart contract*.

#### **B. Akibat Hukum dari Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Saat Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *E-Purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam membicarakan wanprestasi, maka tidak terlepas dari masalah lalai dan kelalalaian. Secara sederhana wanprestasi diartikan sebagai tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan, atau kewajiban dilakukan dengan tidak semestinya. Dengan demikian seorang debitur disebut dalam keadaan wanprestasi, apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, lalai dalam melakukan kewajibannya dari jadwal waktu yang telah ditetapkan, atau melaksanakan prestasi tapi tidak menurut yang semestinya harus dilaksanakan.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan ketika penulis tanyakan kepada responden melalui kuesioner, tentang apakah pernah melakukan wanprestasi ?beberapa responden penyedia barang pernah melakukan wanprestasi, untuk lebih jelasnya dapat penulis kemukakan dalam tabel berikut.

**Tabel III.5**

**Pernyataan Responden tentang Pernah/Tidak Melakukan Wanprestasi**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pernah	3	23,08
2.	Tidak Pernah	10	76,92
	Jumlah	13	100%

*Sumber* : Data setelah diolah, 2019

Berdasarkan tabel III.5 di atas, dapat penulis kemukakan bahwa sebagian responden Penyedia Barang (23,08%) pernah melakukan wanprestasi yaitu terlambatnya pengiriman barang sampai ke Pengguna Barang (Sekretariat Daerah) dan adanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.

PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, membenarkan adanya sebagian pihak penyedia yang pernah melakukan wanprestasi yaitu dalam hal keterlambatan tibanya barang yang dikirim sesuai yang diperjanjikan, dan ada juga barang yang dikirim oleh pihak penyedia barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan, namun apabila bentuk wanprestasi ini bila dijelaskan oleh pihak penyedia dengan berbagai faktor penyebab dan apabila

alasan yang dikemukakan itu dapat diterima maka akan dibuatkan addendum perjanjian.<sup>112</sup>

Wanprestasi dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut :

1. Menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
2. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
3. Menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
4. Menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.<sup>113</sup>

Terhadap pihak penyedia yang melakukan wanprestasi dapat diberikan sanksi. Menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*, pada Bab V Pasal 18 menyatakan :

1. Penyedia barang/jasa memiliki kewajiban untuk menyediakan barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan permintaan Pejabat Pemesan.
2. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi apabila :
  - a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *E-Purchasing*;
  - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *E-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
  - c. Harga barang/jasa melalui *E-Purchasing* lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *E-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
  - d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
3. Penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;

<sup>112</sup>Wawancara penulis dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Selasa, 23 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB).

<sup>113</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, Hal. 21.

- b. Denda;
- c. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing*; atau
- d. Penurunan pencantuman dari katalog elektronik.

Dari hasil Wawancara penulis, bahwa terhadap penyedia barang yang melakukan wanprestasi dapat diberikan sanksi.<sup>114</sup> Namun sebelum pihak penyedia yang melakukan wanprestasi ini diberikan sanksi, PPK/Pejabat Pemesan terlebih dahulu akan memberikan Surat Peringatan I (pertama) paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara hasil klarifikasi diterbitkan. Dalam rentang waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan I (pertama), Penyedia Barang tetap tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka PPK/Pejabat Pemesan memberikan Surat Peringatan II (kedua). Bila dalam rentang waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan II (kedua), Penyedia Barang tetap tidak juga mengindahkan atau menanggapi surat peringatan tersebut, maka PPK/Pejabat Pemesan menjatuhkan Denda 5 % (lima perseratus) dari total harga barang/jasa yang dipesan. Pembayaran denda wajib dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kas Negara/Kas Daerah dalam rentang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengenaan sanksi denda. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak membayar denda dalam rentang waktu tersebut, maka PPK/Pejabat Pemesan melalui LPSE melaporkan kepada LKPP agar Penyedia Barang/Jasa (perusahaan) dijatukan sanksi dikeluarkannya sementara dari dalam sistem transaksi *E-Purchasing* atas barang/jasa yang dipesan hingga dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut telah membayar denda. Laporan PPK/Pejabat Pemesan ke LKPP tersebut sekurang-kurangnya harus memuat : Identitas penyedia barang/jasa, nama paket

---

<sup>114</sup>Wawancara penulis dengan Kabag Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (**Rabu, 24 Juli 2019 pukul 10.30 Wib**).

pengadaan, besaran dan jangka waktu pembayaran denda, dan jenis dan uraian pelanggaran.

Dalam Surat Pesanan (SP) yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/Kontrak antara PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Penyedia Barang telah dicantumkan, Pihak Penyedia bila sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian belum dapat menyerahkan semua barang/pekerjaan maka sebagaimana yang termuat dalam ketentuan perjanjian, Pihak Penyedia dikenai membayar denda berdasar ketentuan yang telah ditetapkan yaitu terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, serta paling banyak berjumlah 5% (lima persen) dari jumlah harga barang/pekerjaan.

Bagi penyedia barang yang melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila :

- a. Berusaha mempengaruhi kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dominan pengadaan/kontrak dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan

- Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan.atau merugikan orang lain;
- c. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau ketentuan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  - d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
  - e. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
  - f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
  - g. Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  - h. Ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia Barang/Jasa;
  - i. Dilakukan keputusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
  - j. Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
  - k. Terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
  - l. Dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/pejabat Pengadaan/PPK;
  - m. Dalam klarifikasi kewajiban harga, penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
  - n. Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
  - o. Menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  - p. Mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  - q. Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  - r. Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
  - s. Tidak menindak lanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/ APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau

- t. Terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>115</sup>

Daftar hitam merupakan daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat indikator penyedia barang dan jasa yang dijatuhi sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dijatuhi sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan bila terjadinya risiko yang timbul bagi penyedia barang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*, penyedia dapat menjaminkan kepada asuransi. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat penulis kemukakan dalam tabel berikut.

**Tabel III.6**  
Pernyataan Responden tentang Menjaminkan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Asuransi

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Diasuransikan	13	100
2.	Tidak diasuransikan	0	0
	Jumlah	13	100%

Sumber : Data setelah diolah, 2019

Berdasarkan tabel III.5 di atas, dapat penulis kemukakan bahwa seluruh Pihak Penyedia mengasuransikan paket pekerjaannya, sebagaimana tercantum

<sup>115</sup>Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dalam kontrak yang menyatakan bahwa Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan dan penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan asuransi terhadap barang tersebut harus diteruskan sampai ketempat tujuan akhir dan diterima oleh Penerima manfaat, serta semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak. Karena semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang tetap berada pada penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan tempat tujuan pengiriman.

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji/wanprestasi, secara singkat dapat dijelaskan dari KUHPdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain, telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUHPdata dapat dilihat dalam Pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1243 KUHPdata yang berisi, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
2. Pasal 1237 KUHPdata yang berisi, “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”

3. Pasal 1266 KUHPerdota yang berisi, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingerbrekestelling*). Pernyataan lalai ini adalah merupakan upayahukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).

Setelah si debitur dapat dengan pasti dinyatakan telah melakukan kelalaian atau wanprestasi, maka pada dasarnya ada 4 (empat) akibat yang akan muncul setelah terjadinya wanprestasi, yaitu:

1. Penuntutan untuk pemenuhan prestasi oleh kreditur;
2. Debitur membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdota);
3. Berpindahnya beban risiko bagi debitur, bila masalah tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Kreditur dapat keluar dari kewajiban memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar pasal 1266 KUH Perdata.<sup>116</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, undang-undang memberikan berbagai petunjuk yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya menurut Pasal 1250 KUHPerdota dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berkaitan

<sup>116</sup>Muhammad Syaifuddin, *Loc.Cit*, Hal. 334.

dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.<sup>117</sup>

Selain jika besarnya ganti rugi sudah ditentukan oleh para pihak dalam persetujuan (Pasal 1249 KUHPerdara) atau jika undang-undang secara tegas menentukan lain, maka besarnya ganti rugi harus ditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan harta kekayaan kreditur adalah sama seperti jika seandainya debitur memenuhi kewajibannya, kerugian harus dihitung sejak debitur dalam keadaan lalai.

Bahwa ada beberapa kendala yang pernah terjadi yang dilakukan oleh pihak penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang *pertama* barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi/spek yang dipesan, lalu yang *kedua* barang yang dikirim mengalami kerusakan akibat jasa ekspedisi/pengirim, yang *ketiga* proses dokumen yang agak lambat lewat jasa pengiriman bagi penyedia yang tidak punya cabang di daerah, dan yang *keempat* adalah adanya keterlambatan tibanya pengiriman barang sesuai dengan yang disepakati.<sup>118</sup> Juga dapat disebabkan oleh faktor alam di mana tidak dapat dihindari oleh para pihak penyedia atau disebut juga dengan keadaan kahar (keadaan memaksa).

---

<sup>117</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, Hal. 24.

<sup>118</sup>Wawancara penulis dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Selasa, 23 Juli 2019 pukul 09.40 Wib).

Keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu situasi yang terjadi diluar kemauan para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.<sup>119</sup>

Apabila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia menyampaikan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian para pihak. Jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang paling sedikitsama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.<sup>120</sup>

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing*, apabila pihak penyedia barang melakukan wanprestasi dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - a.1. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

<sup>119</sup>Lihat Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>120</sup>Tercantum dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui *E-Purchasing*(Syarat-syarat Umum Kontrak).

- b. Penyedia barang/jasa lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.<sup>121</sup>

Maka dapat penulis simpulkan, bahwa kalau Penyedia Barang/Jasa terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, terbukti lalai/cidera janji memenuhi kewajibannya, dan/atau terbukti melakukan penyimpangan prosedur, dugaan KKN, kecurangan, atau pemalsuan dalam proses pengadaan, maka PPK dapat **membatalkan** atau **memutuskan kontrak** secara sepihak tanpa memberitahu kepada pihak penyedia terlebih dahulu.

Dalam prinsip kebebasan berkontrak perlu adanya suatu itikad baik untuk melaksanakan perjanjian dan prinsip ini perlu dijunjung tinggi. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada para pihak tetapi harus pula berpedoman kepada nilai-nilai yang berkembang dan ada di dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik itu akhirnya menggambarkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Hal ini bermakna sebagai suatu *universal social force* yang mengatur kaitan antar sosial mereka, yakni setiap warga Negara harus mempunyai kewajiban untuk bertindak dengan universal diterapkan dalam semua transaksi.<sup>122</sup>

Atas dasar itikad baik, maka kewajiban-kewajiban kontraktual dibatasi, bahkan dapat dibatalkan seluruhnya atas dasar itikad baik. Jadi ajaran itikad baik

<sup>121</sup>Lihat Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>122</sup>Ridwan Khairandy. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 : Hal 138.

secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan atas dasar kepatutan merevisi atau bahkan meniadakan seluruh isi perjanjian.<sup>123</sup>

Kejujuran dan kepatutan dalam pelaksanaan persetujuan berhubungan erat dengan soal penafsiran dari suatu persetujuan. Suatu persetujuan tertentu berupa susunan kata sebagai cerminan dari suatu perkaitan antara kedua belah pihak. Kalau orang mulai melakukan persetujuan itu, lahirlah berbagai permasalahan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Di sinilah letak kejujuran dan kepatutan, yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.<sup>124</sup>

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara secara umum menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur, sedangkan menurut Pasal 1339 KUHPerdara kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh siapa yang secara tegas (*uitdrukkelijk*) disebutkan dalam suatu persetujuan melainkan juga oleh yang diharuskan menurut sifat persetujuan kepatuhan, adat kebiasaan dan undang-undang. Lebih jelas lagi dalam Pasal 1347 KUHPerdara bahwa apabila pada persetujuan ada tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (yaitu menurut adat kebiasaan), maka janji-janji dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam membentuk persetujuan sama sekali tidak menyebutkannya.<sup>125</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara sekedar mengenai adat kebiasaan dan apa yang dipakai dalam Pasal 1347 KUHPerdara adanya sedikit suatu

<sup>123</sup> *Ibid*, Hal. 115.

<sup>124</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000 : Hal. 102.

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hal. 103.

pertentangan antar dua pasal tersebut. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara di samping ada yang termuat dalam persetujuan pada adat itu. Sedangkan Pasal 1347 KUHPerdara menyebutkan bahwa janji yang menurut adat kebiasaan melekat pada persetujuan semacam yang bersangkutan, dianggap termuat dalam isi persetujuan. Perbedaan semacam yang bersangkutan, dianggap termuat dalam pasal tersebut adalah menurut Pasal 1339 KUHPerdara adat kebiasaan yang tidak termuat dalam isi persetujuan tidak dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat menambah isi persetujuan (*aanvullend recht*), sedangkan menurut Pasal 1347 KUHPerdara peraturan perundang-undangan yang bersifat tambahan ini malahan dianggap di sampingkan oleh adat kebiasaan.<sup>126</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan perluasan makna dan ruang itikad baik tersebut, berdampak kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak makin dikekang. Dalam konteks putusan Pengadilan di Indonesia, dalam bagian pertimbangan hukum suatu putusan, seringkali hakim menyebutkan bahwa perbuatan atau pelaksanaan kontrak harus dilandasi itikad baik. Tidak dijumpai adanya alasan atau standar itikad baik dan itikad buruk dalam kontrak, bahkan tidak ditemukan pula bagaimana caranya hakim menentukan ada tidaknya itikad baik tersebut.<sup>127</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka **penulismenganalisa** bahwa prinsip kebebasan berkontrak ini tidak akan berakibat hukum terjadinya wanprestasi, maka perlu selalu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan prinsip ini harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan suatu perjanjian,

<sup>126</sup>*Ibid.*, Hal. 104.

<sup>127</sup>Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, Hal 15.

perbuatan itikad baik tidak dapat dilihat secara kasat mata, akan tetapi dampak dan akibatnya dapat dilihat dan dirasakan.



#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak ada diterapkan, baik ketika awal proses persiapan kontrak maupun penentuan isi kontrak hingga penandatanganan kontrak. Format dan isi kontrak telah disiapkan secara standar atau baku, dan kontrak ini harus selalu berpedoman pada Lampiran II huruf A angka 10 poin c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan acuan standar (baku) setiap kontrak pengadaan yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Rokan Hulu dengan para Pihak Penyedia yang harus dipatuhi dan tidak boleh disimpangi.

2. Akibat hukum dari penerapan asas kebebasan berkontrak jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu selalu berpedoman pada kontrak, apabila pihak penyedia telah ditetapkan melakukan wanprestasi, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan memberikan Surat Peringatan kepada Penyedia Barang sebanyak 2 (dua) kali, apabila surat peringatan itu tidak diindahkan, maka PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan mengenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai barang/pekerjaan yang belum diserahkan setiap hari keterlambatan serta denda paling banyak 5% (lima perseratus) dari total nilai barang yang dipesan, bila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Penyedia tidak membayar denda tersebut yang dibayarkan ke Kas Negara/Kas Daerah, maka PPK melalui *web site* LPSE melaporkan ke LKPP agar Penyedia Barang dikenakan sanksi administratif, yang sanksi pemberhentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* dan pemutusan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia, serta penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam pada katalog elektronik. Bila hal ini benar-benar terjadi maka kontrak antara PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan pihak Penyedia Barang dengan sendirinya terputus dan berakhir.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat mengikutsertakan pihak penyedia barang dalam menentukan isi perjanjian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing*, meskipun format dan isi kontrak sudah baku ditetapkan pemerintah, namun hak-hak para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus berimbang, karena apabila tidak demikian ini akan melanggar asas kebebasan berkontrak yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian.
2. Disarankan kepada pihak Penyedia Barang dalam melaksanakan paket kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-purchasing* di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi/spek yang dipesan, agar tidak dikategorikan wanprestasi di mana pihak penyedia dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif, atau sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, atau gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul R. Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Pustaka Media, Jakarta, 2005.
- Abdul Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern (Business Edition)*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa serta Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Cetakan ke III, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2010.
- Agus Yusuf Arianto, *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jengala Pustaka Utama, Surabaya, 2013.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-5, Rajawali Pers (PT. Raja Grafindo Persada), Jakarta, 2013.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- BurhanAshshofa, *MetodePenelitianHukum*, RinekaCipta, Jakarta, 2007.
- Henry P. Penggabean, *PenyalahgunaanKeadaanSebagaiAlasan (Baru) UntukPembatalanPerjanjian (PerkembanganBerbagaiHukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Jonaedi Efendi, dkk, *KamusIstilahHukumPopuler*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2016.
- Mariam DarusBadruzaman, *KompilasiHukumPerikatan, DalamRangkaMenyambutMasaPurna Bhakti Usia 70 Tahun*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
- ....., *Hukum Kontrak di Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 1998.
- Much.Nurachmad, *BukuPintarPengadaanBarang/JasaPemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Muhammad Syaifuddin, *HukumKontrak : MemahamiKontrakdalamPerspektifFilsafat, Teori, Dogmatik, danPraktikHukum (Seri PengayaanHukumPerikatan)*, CV. MandarMaju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- ....., *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu, Cetakan ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Ramli Zein, *Hukum Perdata I*, UIR Press, Pekanbaru, 2000.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- R. Serfianto D.P dan Iswi Hariyani, *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-IX, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Cet. Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

....., *HukumKontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Samsul Ramli, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1982.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak : Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017.

## B. Jurnal dan Tesis

Faisal Rahadian, Tesis : *Analisis Perbandingan Penerimaan dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Purchasing di Pemerintah Kabupaten Sleman*, FakultasTeknik, UGM, 2015.

Soeharto Prawirokusumo, *Prilaku Bisnis Modern Tinjauan Pada Etika Bisnis Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 4, 2003.

Sirajul Munir, Tesis : *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kimpraswil Kabupaten Kampar*, Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009.

Syafrudin Mahurati, *Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang*, Jurnal Bisnis Procurement Indonesia, Edisi 12, 2018.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 30, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.